CATATAN AKHIR TAHUN 2014

" Membenahi Masalah Agraria: Proritas Kerja Jokowi-JK Pada 2015 "



KONSORSIUM PEMBARUAN AGRARIA
KPA

Catatan Akhir Tahun 2014
Konsorsium Pembaruan Agraria

Alamat:
Sekretariat Nasional Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA)
Komplek Liga Mas Indah. Jl Pancoran Indah I, Pancoran
Jakarta Selatan-Indonesia, 12790
Telp. +62 21 798 4540, Fax. +62 21 7993834
Email: kpa@kpa.or.id
Website: www.kpa.or.id

Daftar isi

1. Pendahuluan 6

2. Konflik Agraria 2014 9

2.1. Metode Pengumpulan Data

2.2. Jumlah Konflik Agraria 10

2.3. Luasan Konflik Agraria 13

2.4. Korban dan Pelaku Kekerasan dalam Konflik Agraria 14

2.5. Sebaran Wilayah Terjadinya Konflik Agraria 17

2.6. Para Pihak dalam Konflik Agraria 18

3. Kebijakan Agraria 2014 21

3.1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa 22

3.2. Masalah Rancangan Undang-Undang Pertanahan 23

3.3. Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) atas Uji Materi UU Perlindungan dan Pemberdayaan Petani

3.4. Gugatan Masyarakat Sipil atas Undang-Undang No.18/2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan 25

3.5. Peraturan Bersama Empat Kementerian/Lembaga tentang Tata Cara Penyelesaian Penguasaan Tanah yang Berada di Dalam Kawasan Hutan

4. Rekomendasi Utama Masalah Agraria untuk Pemerintahan Jokowi-JK 26

4.1. Pembentukan Badan ad hoc Penyelesaian Konflik Agraria

4.2. Penghormatan,Pengakuan dan Pemulihan Hak-hak Korban Kriminalisasi dan Kekerasan Konflik Agraria 28

4.3. Pelaksanaan Reforma Agraria 29

4.3.a. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN 30

4.3.b. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan 32

4.3.c. Kementerian Pertanian 33

4.3.d. Kementerian Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi 35

5. Penutup 36

Lampiran Laporan Akhir Tahun 2014

Lampiran 1 39
Jumlah, Luasan Areal, Jumlah KK Terlibat Konflik Agraria 2004-2014

Lampiran 2 40
Korban Konflik Agraria 2004-2014

Lampiran 3 41
Daftar 263 Nama Korban Kriminalisasi Konflik Agraria 2014 yang Tercatat di KPA

Catatan Akhir Tahun 2014
Konsorsium Pembaruan Agraria[1]

"MEMBENAHI MASALAH AGRARIA: PRIORITAS KERJA JOKOWI-JK PADA 2015"

1. Pendahuluan

Apa masalah utama yang harus segera dibenahi oleh Pemerintahan Jokowi-JK ke depan? Jokowi-JK sejak awal pemerintahannya harus berangkat dari itikad melakukan perbaikan mendasar terhadap kondisi agraria nasional yang buruk, yang telah diwariskan oleh rezim SBY selama satu dekade pemerintahannya. Pemerintahan baru ini diharapkan tidak lagi mengulang kesalahan rezim lama dan semakin jauh meninggalkan amanat untuk menjalankan reforma agraria dan menyelesaikan konflik agraria secara menyeluruh. Hal ini merupakan pekerjaan yang wajib diprioritaskan oleh Jokowi-JK, jika sungguh-sungguh hendak mewujudkan Trisakti Kemerdekaan, yaitu berdikari di bidang ekonomi, berdaulat dalam bidang politik dan berkepribadian dalam budaya seperti termaktub dalam dokumen Nawa Cita. Oleh sebab itu, reforma agraria adalah janji yang harus ditepati oleh Jokowi-JK.

1. Dirilis dalam Diskusi "Catatan Akhir Tahun 2014 Konsorsium Pembaruan Agraria" pada tanggal 23 Desember 2014 di Jakarta.

Dengan berkaca pada 10 tahun pemerintahan SBY, maka agenda reforma agraria tidak boleh dipalsukan kembali menjadi program tambal-sulam yang mengukuhkan keruwetan agraria nasional. Kita menyaksikan bahwa hingga ujung kekuasaannya, SBY telah lalai dan abai terhadap hak-hak rakyat kecil, bahkan menjalankan ekonomi-politik agraria nasional yang menghilangkan akses dan kontrol rakyat terhadap sumber-sumber agraria – mencakup semua bagian bumi yang memberi penghidupan bagi manusia, meliputi isi perut bumi, tanah, air, udara maupun tumbuh-tumbuhan yang terdapat di atasnya.

Hilangnya akses dan kontrol rakyat miskin di pedesaan dan pedalaman terhadap sumber-sumber agraria di atas telah berkontribusi terhadap kecenderungan menghilangnya kelas dan profesi petani. Jika kita mencermati data Sensus Pertanian dalam 10 tahun terakhir (2003 – 2013), maka dapat diketahui bahwa ancaman terhadap esistensi keluarga petani semakin menguat. Setiap menitnya 1 rumah tangga petani hilang, begitu pun 0,25 ha lahan pertanian hilang menjadi non-pertanian. Koversi tanah pertanian rakyat yang cepat dan meluas ini ditandai pula dengan terkonsentrasi tanah-tanah tersebut ke unit-unit usaha skala besar (perkebunan, pertambangan, kehutanan, infrastruktur). Jika kecenderungan ini terus dilanjutkan oleh pemerintahan ke depan maka keberadaan keluarga petani dan profesi petani di negeri agraris ini akan terancam punah.

Kegentingan jumlah petani dan lahan pertanian yang semakin menyusut ini merupakan tantangan bagi pemerintah Jokowi-JK. Harapannya rezim baru dapat memperbaiki masalah-masalah agraria ini dari akar persoalan utamanya, yakni ketimpangan penguasaan struktur agraria dan maraknya konflik agraria di seluruh wilayah NKRI.

Di penghujung tahun ini, Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) kembali melaporkan situasi agraria nasional sepanjang 2014 dalam bentuk **Catatan Akhir Tahun 2014 KPA.** Konflik agraria Karawang di Jabar, Suku Anak Dalam di Jambi, Petani Rembang di Jateng, Masyarakat Adat Dayak Meratus di Takallar, Tulungagung dan Blitar di Jatim, lalu konflik di Ujung Kulon dan lainnya adalah sebagian kecil dari rangkaian kejadian konflik agraria yang meletus di tahun ini. Dari sisi kebijakan dan momentum politik, lahirnya UU Desa, janji Nawa Cita Jokowi untuk mendistribusikan 9 juta hektar tanah bagi rakyat miskin, masalah RUU Pertanahan, kemenangan kelompok masyarakat sipil atas gugatan terhadap UU Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, kemudian lahirnya Peraturan Bersama antara empat kementerian/lembaga terkait penyelesaian konflik di kawasan hutan bagi petani dan masyarakat hukum adat, serta terbentuknya Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN RI telah menandai momentum-momentum penting di bidang agraria sepanjang tahun 2014.

2. Konflik Agraria 2014

Jumlah konflik agraria yang terus meningkat dan meluas, baik secara kejadian, jumlah luasan, sebaran

lokasi konflik maupun korban-korban yang berjatuhan kembali menjadi wajah buruk situasi agraria nasional. Konflik agraria yang dibiarkan berserakkan tanpa penyelesaian yang jelas dan adil telah mengakibatkan konflik agraria terus berlanjut dan meluas ke seluruh wilayah NKRI. Keberpihakan pemerintah, aparat keamanan, elit politik dan hukum terhadap korporasi perampas tanah telah memperparah berjatuhannya korban jiwa dan luka serta tindakan penangkapan (kriminalisasi) terhadap petani dan pejuang agraria sepanjang 2014.

Konflik Agraria yang dilaporkan ini merupakan konflik agraria struktural, yakni konflik agraria yang diakibatkan oleh kebijakan atau putusan pejabat publik, melibatkan banyak korban dan menimbulkan dampak meluas mencakup dimensi sosial, ekonomi dan politik. Sengketa pertanahan dan perkara pertanahan, seperti sengketa individual, hak waris atau pun antar kelompok swasta/pemerintah, tidak termasuk ke dalam kategori konflik agraria di akan diuraikan dalam laporan ini[2].

2 **Kategori konflik yang dipakai KPA merujuk dan senada dengan definisi konflik pertanahan yang dipakai oleh BPN dalam Peraturan Kepala BPN-RI No.3/2011 tentang Pengelolaan Pengkajian dan Penanganan Kasus Pertanahan. Namun, KPA memperluas cakupan dengan menggunakan kata agraria untuk mengganti pertanahan. Pengertian agraria merujuk pada UUPA 1960 yang mendefinisikan agraria sebagai bumi, air dan ruang angkasa dan kekayaan alam di dalamnya. Sementara data kasus BPN yang dipublikasikan ke media massa adalah menggabungkan atau mencampur-adukan keseluruhan data baik konflik, sengketa dan perkara pertanahan.**

2.1. Metode Pengumpulan Data

Data kejadian Konflik agraria sepanjang 2014 yang direkam oleh KPA secara kuantitatif ini bersumber dari; korban yang melaporkan kejadian konflik agraria secara langsung kepada KPA melalui struktur organisasi dan jaringan di nasional maupun wilayah, serta hasil monitoring pemberitaan di media massa (cetak, elektronik dan online). Dengan metode ini, tentu saja angka yang disajikan oleh KPA adalah angka minimal dari jumlah konflik agraria yang sesungguhnya terjadi, mengingat tidak seluruh wilayah tanah air ini dapat terpantau dinamika konflik agrarianya. Hal ini karena keterbatasan perangkat organisasi maupun pantauan media massa terhadap isu-isu konflik agraria.

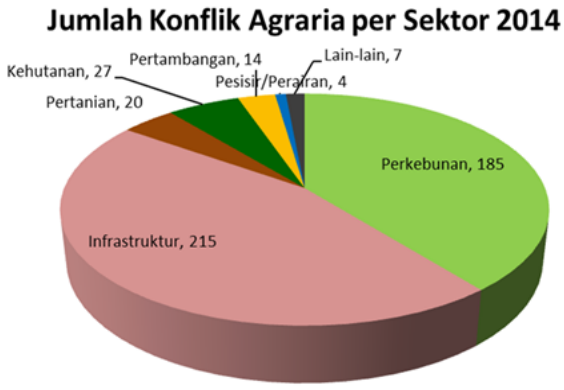
2.2. Jumlah Konflik Agraria

Sepanjang 2014, KPA mencatat sedikitnya telah terjadi 472 konflik agraria di seluruh Indonesia dengan luasan mencapai 2.860.977,07 hektar. Konflik ini melibatkan sedikitnya 105.887 kepala keluarga (KK).

Seiring dengan meluasnya proyek Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) yang menitikberatkan pada pembangunan infrastruktur, konflik agraria tertinggi pada tahun ini dapat dilihat terjadi pada proyek-proyek infrastruktur. KPA mencatat sedikitnya telah terjadi 215 konflik agraria (45,55%) di sektor ini.

Selanjutnya ekspansi perluasan perkebunan menempati posisi kedua yaitu 185 konflik agraria (39,19%), dilanjutkan oleh sektor kehutanan 27 (5,72%), pertanian

20 (4,24%), pertambangan 14 (2,97%), perairan dan kelautan 4 (0,85%), lain-lain 7 konflik (1,48%). Dibandingkan dengan 2013 terjadi peningkatan jumlah konflik sebanyak 103 atau meningkat 27,9% dari tahun lalu. Gambaran konflik dapat dilihat pada diagram, berikut ini.



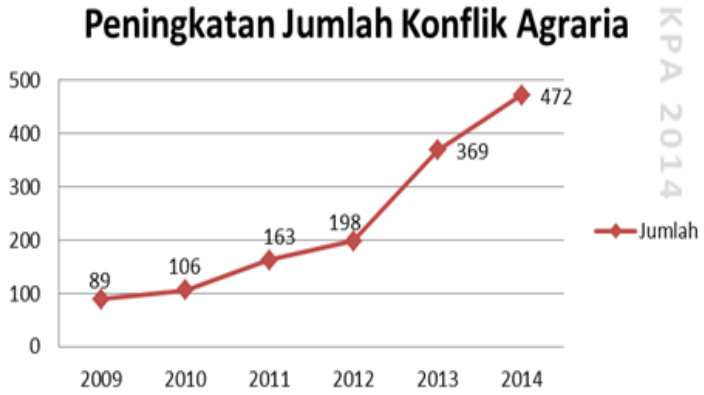
Gambar 1. Konflik agraria per sektor sepanjang 2014

Melihat banyaknya konflik agraria akibat pembangunan infrastruktur sepanjang 2014, maka dapat disimpulkan bahwa pemberlakuan UU No.2/2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum dan peraturan turunannya adalah biang keladi mudahnya perampasan tanah rakyat atas nama pembangunan. Faktor genting lainnya, berjalannya program Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) yang membagi tanah-air Indonesia dalam enam koridor ekonomi berbasiskan komoditas utama yang satu sama lain saling terhubung (konektivitas ekonomi) melalui pengembangan bisnis-bisnis ekploitasi dan ekplorasi sumber daya alam dalam skala luas. Sejalan dengan ekspansi pengerukan kekayaan alam itu, maka

pembangunan infrastruktur pun semakin diperluas demi memperlancar bisnis-bisnis pengerukan SDA tersebut.

Proyek MP3EI memperlihatkan bagaimana dominasi peran pemerintah sangat kental dalam mendorong terjadinya konflik agraria di sektor infrastruktur. Pemerintah berperan dalam proses pembebasan dan pengadaan tanah, termasuk sebagai penjamin resiko akibat pengadaan tanah bagi bisnis infrastruktur.

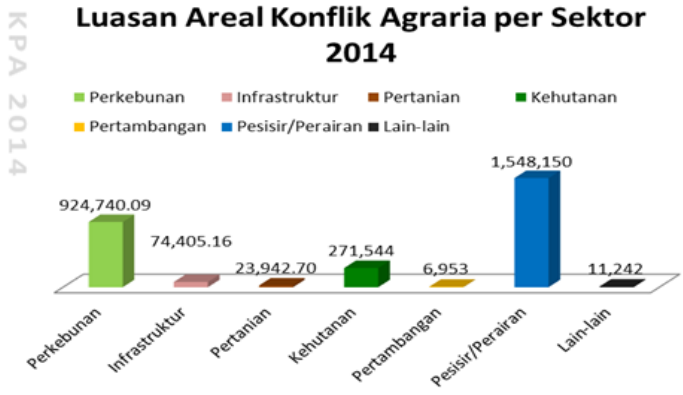
Jika dilihat dari catatan KPA selama sepuluh tahun terakhir, maka sejak 2004 hingga ujung 2014 telah terjadi 1.520 konflik agraria dengan luasan areal konflik seluas 6.541.951.00 hektar, yang melibatkan 977.103 KK. Dengan demikian, rata-rata hampir dua hari sekali terjadi konflik agraria. Dalam satu hari, ada 1.792 hektar tanah rakyat yang dirampas hak penguasaan dan pengelolaanya, dan lebih dari 267 KK terampas tanahnya – *Lampiran 1.*



Gambar 2. Grafik peningkatan jumlah konflik agraria 2009-2014

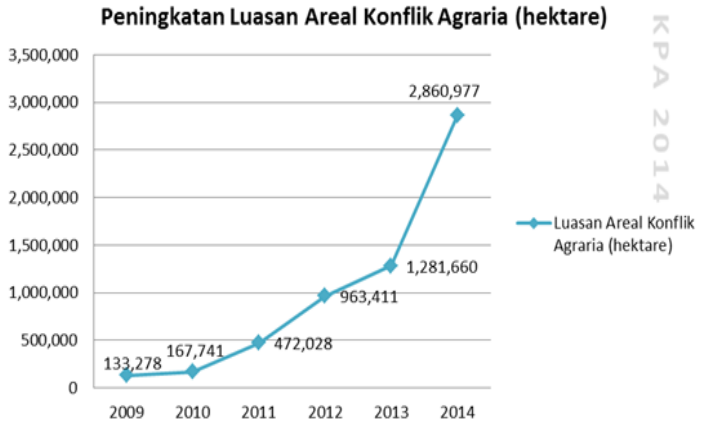
2.3. Luasan Konflik Agraria

Dari segi luasan areal konflik agraria, di tahun 2014 sektor perairan dan kelautan menempati posisi teratas dengan luas areal mencapai 1.548.150 hektar (54.1%) disusul berturut-turut sektor perkebunan seluas 924,740.09 hektar (32,32%), sektor kehutanan mencapai 271,544 hektar (9.49%), infrastruktur 74,405.16 hektar (2.6%), pertanian 23.942,7 hektar (0,8%), lain-lain 11.242 hektar (0,39%) dan pertambangan 6.953 hektar (0,2%). Sektor perairan dan kelautan menyumbang areal terluas konflik agraria karena perebutan wilayah konsesi migas dan perbatasan antar negara (Malaysia-Indonesia). Dari sisi luasan meningkat 1.579.316,91 hektar dibandingkan tahun 2013 atau naik sebesar 123%, sebagaimana terlihat dalam diagram di bawah ini.



Gambar 3. Luasan konflik agraria per sektor di tahun 2014

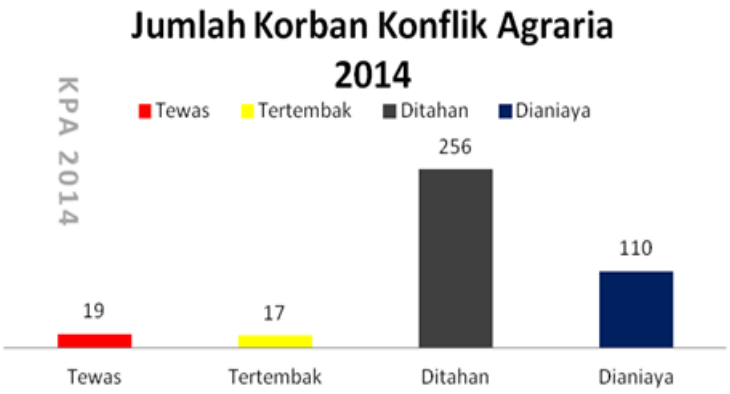
Dari tahun ke tahun luasan areal konflik agraria terus meningkat. Dalam sepuluh tahun terakhir telah terjadi konflik agraria di areal seluas 6.541.951.00 hektar. Grafik peningkatan luasan areal konflik ditunjukkan pada gambar di bawah ini.



Gambar 4. Grafik peningkatan luasan areal konflik agraria 2009 – 2014

2.4. Korban dan Pelaku Kekerasan dalam Konflik Agraria

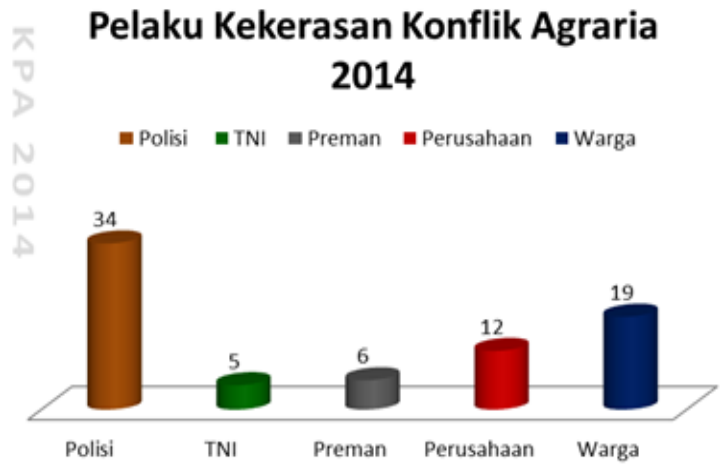
Jumlah korban akibat konflik agraria masih tinggi dari tahun ke tahun. Sepanjang 2014 korban tewas mencapai 19 orang, tertembak 17 orang, luka-luka akibat dianiaya 110 orang dan ditahan 256 orang.



Gambar 5. Jumlah korban konflik agraria 2014

Tingginya angka korban jiwa, kekerasan dan kriminalisasi atas rakyat dalam konflik agraria menunjukkan bahwa keterlibatan Polri/TNI dalam penanganan konflik agraria selama ini terbukti telah gagal memberikan rasa aman dan menjamin hak hidup rakyat dalam mempertahankan tanah-airnya. Justru keterlibatan Polri/TNI memperparah aksi-aksi intimidasi dan teror terhadap warga.

Sepanjang 2014 pelaku kekerasan dalam konflik agraria didominasi oleh aparat kepolisian sebanyak 34 kasus, warga 19 kasus, pamswakarsa perusahaan 12 kasus, preman 6 kasus, TNI 5 kasus, sebagaimana diperlihatkan dalam diagram di bawah.



Gambar 6. Pelaku kekerasan dalam konflik agraria 2014

Pendekatan represif oleh aparat keamanan, maupun oleh pihak pamswakarsa perusahaan dan preman memperparah situasi konflik yang terjadi di lapangan. TNI/Polri acapkali mengambil posisi sebagai "kepanjangan tangan" pihak perusahaan dan elit politik/pemerintahan.

Sementara jika dilihat selama 10 tahun terakhir, maka total tercatat 85 orang tewas, 110 tertembak, 633 luka-luka dianiaya dan 1.395 ditangkap. Ini menunjukkan bahwa kriminalisasi aparat penegak hukum terhadap masyarakat miskin yang tengah menghadapi konflik agraria semakin kuat – *lihat Lampiran 2.*

Selama melakukan pendampingan dan advokasi konflik agraria, utamanya yang dihadapi oleh basis-basis anggota KPA (serikat tani, organisasi masyarakat adat dan kelompok masyarakat miskin kota), KPA juga mendata ada 263 korban kriminalisasi aparat akibat konflik agraria. Korban kriminalisasi konflik agraria dari Jawa Barat sebanyak 131 orang, Kalimantan Tengah 44 orang, Sumatera Utara

17 orang, Sulawesi Tengah 15 orang, Sumatera Selatan 14 orang, Jawa Tengah 13 orang, NTT 11 orang, Jawa Timur 8 orang, Bengkulu 4, Banten 3 orang, Kalimantan Barat 2 orang dan Kalimantan Timur 1 orang – *lihat Lampiran 3.*

Pasal-pasal yang kerap digunakan oleh aparat untuk melakukan kriminalisasi rakyat ini antara lain; Pasal 160 KUHP, Pasal 170 KUHP, Pasal 310 KUHP dan Pasal 406 KUHP tentang Penghasutan dan Pengerusakan. Selain itu, ada pula UU yang kerap digunakan aparat untuk melakukan penangkapan dan penahanan terhadap petani dan aktivis agraria, yakni UU No. 41 tahun 1999 tentang Kehutanan yang diperkuat oleh UU No. 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan (P3H), UU No. 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya serta UU No. 39 tahun 2014 tentang Perkebunan.

2.5. Sebaran Wilayah Terjadinya Konflik Agraria

Dalam catatan KPA di tahun 2014, sepuluh besar provinsi "penyumbang" konflik agraria, yakni: Riau 52 konflik agraria (11,02%); Jawa Timur 44 konflik (9,32%); Jawa Barat 39 konflik (8,26%); Sumatera Utara 33 konflik (6.99%); Sumatera Selatan 33 konflik (6.99%); Jawa Tengah 26 konflik (5,51%); DKI Jakarta 25 konflik (5,3%); Banten 20 konflik (4,24%); Sulawesi Selatan 19 konflik (4.03%); dan Jambi 17 konflik (3,60%).

Data ini belum sepenuhnya menunjukkan bahwa provinsi tersebut memiliki konflik agraria terbanyak. Sebab, bisa jadi di provinsi tertentu terdapat konflik agraria yang

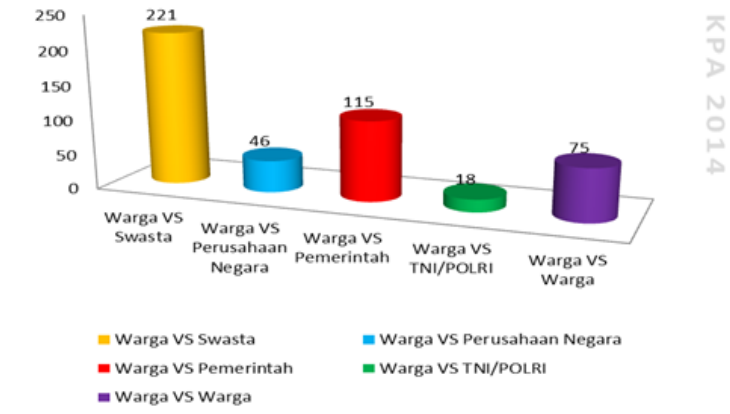
bersifat laten, namun konfliknya tidak meletus di tahun ini.

Melihat sebaran konflik agraria di 10 provinsi teratas, dapat dilihat bahwa Riau menempati posisi pertama. Realitas ini menunjukkan maraknya ekspansi hutan tanaman industri (HTI) dan perkebunan kelapa sawit yang melakukan praktek-praktek perampasan tanah yang selama ini dikuasasi dan dikelola rakyat. Ini adalah akibat konsesi-konsesi yang diberikan pejabat publik kepada korporasi berada dalam wilayah kelola masyarakat.

Selanjutnya adalah seluruh provinsi di pulau Jawa yang menempati posisi tertinggi konflik agraria, yaitu Jawa Timur, Jawa Barat, Jawa Tengah, DKI Jakarta dan Banten. Masalah agraria di Jawa memperlihatkan bahwa monopoli hutan Jawa oleh Perhutani, operasi PTPN dan proyek-proyek perluasan pembangunan infrastruktur telah mengakibatkan ledakan konflik agraria di Pulau Jawa. Di sektor infrastruktur, terjadi peningkatan konflik agraria dari 105 konflik di tahun 2013 menjadi 215 konflik di tahun 2014, atau meningkat signifikan 104%.

2.6. Para Pihak dalam Konflik Agraria

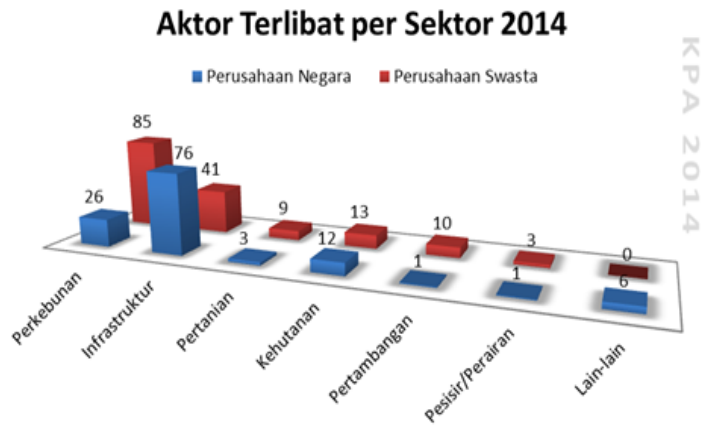
Benturan klaim atas tanah dan sumber daya alam di berbagai wilayah tanah air memperlihatkan bahwa para pihak yang selama ini terlibat dalam konflik agraria adalah sebagai berikut: konflik agraria antara warga melawan perusahaan swasta sebanyak 221 konflik; warga melawan pemerintah (pusat/daerah) 115 konflik; warga berhadapan dengan warga 75 konflik; warga melawan perusahaan negara 46 konflik; dan warga melawan asset milik TNI/POLRI 18 konflik.



Gambar 7. Pihak-pihak yang berkonflik sepanjang 2014

Penguasaan dan pemilikan negara maupun swasta atas sumber-sumber agraria menjadi penyumbang utama konflik agraria. Pada sektor perkebunan misalnya, tercatat 26 konflik agraria yang mengharuskan warga berhadapan dengan pihak perkebunan BUMN, dan 85 konflik dimana masyarakat lokal/setempat harus berhadapan dengan pihak perusahaan perkebunan swasta (mayoritas kelapa sawit). Sementara di sektor infrastruktur tercatat ada 76 perusahaan negara dan 41 perusahaan swasta yang mengakibatkan konflik agraria. Gambaran lebih rinci ditunjukkan dalam gambar di bawah ini.

BUMN di sektor kehutanan (Perhutani) mendominasi masalah konflik agraria dengan masyarakat, sebagai akibat dari monopoli Perhutani atas tata kelola hutan Jawa. Monopoli Perhutani ini berakibat lebih jauh menjadi sum-



Gambar 8. Penguasaan Negara dan Swasta dalam Konflik Agraria 2014

ber terjadinya ketimpangan struktur agraria atas kawasan hutan di Jawa. Kawasan Perhutani berbatasan dengan sedikitnya 6.172 desa, dan desa-desa yang berada di dalam kawasan hutan sedikitnya berjumlah 366 desa. Situasi agraria semacam ini, telah menempatkan setidaknya 21 juta penduduk hidup berbatasan dengan wilayah Perhutani.

Pada 2014 ini, tercatat ada 9 titik lokasi klaim Perhutani yang menyebabkan letusan konflik agraria dengan warga setempat. Lebih jauh, persinggungan dan pertentangan klaim, antara wilayah hidup warga setempat dengan wilayah Perhutani kerapkali berakhir dengan kriminalisasi (penangkapan) warga.

Perhutani mengklaim bahwa wilayah pengelolaannya telah selesai ditata batas sejak zaman Belanda (1865-1930-an), namun Berita Acara Tata Batas (BATB) tidak pernah transparan. Masalah utamanya adalah maksud

dan itikad tata batas zaman kolonial yang berbeda dengan tujuan kemerdekaan, itulah sebabnya mengapa UUPA 1960 secara jelas telah memandatkan bahwa hak-hak barat atas tanah dikonversi selambat-lambatnyanya tahun 1980.

Jika BATB Perhutani dahulu menegaskan penetapan hak negara (staatdomein) atas hutan jati di Jawa dan Madura, lalu apakah jangka waktu dan batasan luas tidak berlaku untuk Perhutani? Lahinya UUPA 1960 telah menghapus berlakunya hukum agraria produk kolonial. Wilayah Penguasaan Perhutani atas Hutan Jawa yang berdasarkan BATB Kolonial tentu harus dirubah karena tidak relevan lagi dalam kondisi Negara Indonesia yang telah merdeka. Dengan demikian, monopoli Hutan Jawa oleh Perhutani harus digugat.

3. Kebijakan Agraria 2014

Kebijakan agraria nasional yang tidak berpihak pada akses dan kontrol rakyat atas sumber agrarianya adalah akar kemelut problem agraria nasional. Politik hukum agraria yang memprioritaskan sumber agraria untuk segelintir orang atas nama korporasi dan elit politik/birokrat, dan semata-semata untuk kepentingan pembangunan merupakan sumber penyebab konflik agraria yang menyingkirkan ruang hidup rakyat.

Di sisi lain tidak ditempatkannya UUPA 1960 dan TAP MPR IX.2001 tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumberdaya Alam sebagai rujukan politik hukum dalam menyusun agenda legislasi, regulasi dan kebijakan

bagi pelaksanaan reforma agraria. Bahkan UUPA 1960 sempat ingin dianulir oleh RUU Pertanahan yang dibahas oleh DPR RI Periode 2009-2014. Upaya penggantian UUPA 1960 dengan RUU Pertanahan adalah bagian dari praktek deregulasi yang memupus keadilan atas sumber agraria bagi rakyat sebagaimana termaktub dalam UUPA 1960.

3.1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

Lahirnya UU No.6/2014 tentang Desa diharapkan dapat mendorong transformasi pedesaan dan pemberdayaan masyarakat desa serta masyarakat adat dalam pelaksanaan reforma agraria. Posisi kelembagaan di desa, baik pemerintah desa, lembaga keuangan dan lembaga masyarakat adat seyogyanya dijadikan aktor penentu membangun desa. Disebutkan dalam Undang-Undang No.6/2014 tentang Desa, menyatakan kawasan Perdesaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi. Lahirnya UU ini mengandung peluang sekaligus tantangan bagi gerakan agraria berbasis teritorial pedesaan.

3.2. Masalah Rancangan Undang-Undang Pertanahan

Menjelang peringatan kelahiran UUPA 1960 sekaligus Hari Tani Nasional ke-54 ada dorongan kembali dari

DPR RI dan Pemerintah untuk mengesahkan RUU Pertanahan sebagai UU pengganti UUPA 1960. Upaya penggantian UUPA dengan RUU Pertanahan adalah bagian dari praktek deregulasi yang bermaksud memupus keadilan atas sumber agraria bagi rakyat, sebagaimana termaktub dalam UUPA 1960. RUU Pertanahan seharusnya menjadi RUU operasionalisasi UUPA yang belum diatur secara rinci dan disesuaikan dengan kondisi agraria saat ini, dengan tetap menerjemahkan dimensi luas agraria (bukan pertanahan secara sempit) dan mempertahankan prinsip-prinsip kerakyatan yang dijunjung tinggi UUPA.

Jika DPR RI periode 2014-2019 memposisikan RUU Pertanahan sebagai pengganti UUPA 1960, maka pembahasan RUU ini sebaiknya dihentikan, karena hanya akan menambah masalah sektoralisme perundang-undangan terkait pengurusan sumber-sumber agraria.

3.3. Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) atas Uji Materi UU Perlindungan dan Pemberdayaan Petani

Tahun 2014 ditandai oleh kemenangan gerakan masyarakat sipil dalam memperjuangkan hak-hak konstitusional petani. Mahkamah Konstitusi (MK) RI akhirnya mengabulkan permohonan uji materi UU No.19/2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (UU Perlintan) dalam Sidang Pleno MK dengan nomor perkara: 87/PUU-XI/2013 yang dimohonkan oleh Tim Advokasi Hak Asasi Petani. Dalam amar putusannya pada 5 November 2014 MK mengabulkan sebagian permohonan Pemohon yang menyatakan bahwa; Frasa *"hak sewa"* dalam Pasal 59 tentang Perlintan bertentan-

gan dengan UUD 1945. Frasa *"hak sewa"* dalam Pasal 59 tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Lebih lanjut, Pasal 70 ayat (1) UU a quo juga tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai "termasuk kelembagaan petani yang dibentuk oleh para petani", selengkapnya menjadi: "Kelembagaan Petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) terdiri atas: Kelompok Tani, Gabungan Kelompok Tani, Asosiasi Komoditas Pertanian, dan Dewan Komoditas Pertanian Nasional, serta kelembagaan petani yang dibentuk oleh para petani". Kemudian kata "berkewajiban" dalam Pasal 71 UU a quo bertentangan dengan UUD 1945, selengkapnya dirubah menjadi: "Petani bergabung dan berperan aktif dalam Kelembagaan Petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (1)".

Dikabulkannya gugatan masyarakat sipil terhadap UU Perlintan ini menjadi angin segar bagi posisi dan status petani di mata hukum. Selain itu, UU ini juga memberikan jaminan kepada petani untuk mendapatkan tanah negara bebas yang diperuntukkan atau ditetapkan sebagai kawasan pertanian seluas maksimal 2 hektar, termasuk kewajiban pemerintah memberikan pinjaman modal bagi petani.

3.4. Gugatan Masyarakat Sipil atas Undang-Undang No.18/2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan

Setelah UU Perlintan berhasil dikabulkan oleh MK, kini organisasi masyarakat sipil yang tergabung

dalam Tim Advokasi Anti Mafia Hutan kembali mengajukan gugatan terhadap UU No. 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan (P3H). Sejumlah pasal dalam UU P3H ini dinilai menjadi alas hukum bagi tindakan kriminalisasi oleh pihak aparat, penegak hukum maupun perusahaan terhadap masyarakat dengan dalih melindungi hutan. UU ini telah mengkebiri petani, masyarakat lokal dan masyarakat hukum adat. Maka demi menjamin pemenuhan dan perlindungan hak konstitusional masyarakat hukum adat, masyarakat lokal dan petani di dalam dan sekitar serta yang bersinggungan langsung dengan klaim kawasan hutan permohonan uji materi atas UU P3H ke MK menjadi penting dan relevan untuk diperjuangkan.

3.5. Peraturan Bersama Empat Kementerian/ Lembaga tentang Tata Cara Penyelesaian Penguasaan Tanah yang Berada di Dalam Kawasan Hutan

Pasca ditandatanganinya Nota Kesepakatan Bersama 12 Kementerian/Lembaga (NKB 12/KL) tentang Pengukuhan Kawasan Hutan, yang sebelumnya oleh kalangan masyarakat sipil dianggap sebagai peluang politik hukum, ternyata tidak sesuai harapan. Tujuan utama dari NKB, yakni perluasan wilayah kelola rakyat, penyelesaian konflik agraria dan percepatan pengukuhan kawasan hutan dalam implementasinya tidak tercapai, mengingat proses percepatan pengukuhan kawasan hutan oleh Kementerian Kehutanan tidak berjalan seiring dengan dua tujuan lainnya.

Terbitnya Peraturan Bersama Menteri Dalam

Negeri, Menteri Pekerjaan Umum dan Kepala BPN tentang Tata Cara Penyelesaian Penguasaan Tanah yang Berada di dalam Kawasan Hutan pada 17 Oktober 2014 lalu diharapkan dapat menyelesaikan persoalan rakyat di dalam kawasan hutan. Sebab, petani dan masyarakat hukum adat yang memiliki klaim atau bukti lain pemilikan, penguasaan dan pengelolaan lahan di dalam kawasan hutan dan menjadi sumber konflik kini mendapat peluang untuk mendaftarkan agar hak/klaimnya dapat diakui dan disahkan pemerintah. Namun peraturan bersama ini pun mengandung sejumlah tantangan, diantaranya terkait pengakuan status masyarakat hukum adat dan disamaratakannya posisi petani/masyarakat adat dengan kelompok pemohon lain (individu maupun pemerintah) dalam mengajukan klaim/hak.

4. Rekomendasi Utama Masalah Agraria untuk Pemerintahan Jokowi-JK

4.1. Pembentukan Badan *ad hoc* Penyelesaian Konflik Agraria

Terkait penyelesaian konflik agraria, sesungguhnya dari sisi kelembagaan telah banyak lembaga negara yang dibentuk untuk menangani konflik agraria, mulai dari BPN-RI, Kementerian Kehutanan, Komnas HAM, Komisi Ombudsman, hingga DPR RI. Lembaga-lembaga tersebut, terbukti tidak efektif dan tidak mampu menyelesaikan konflik agraria secara tuntas. Rekomendasi-rekomendasi penyelesaian yang dihasilkan tidak bersifat mengikat para pihak (kementerian dan lembaga terkait) untuk sungguh-sungguh menuntaskan konflik agraria.

Di sisi lain, pasangan Jokowi-JK telah berkomitmen untuk menyelesaikan konflik agraria. Maka dari itu, realitas kronisnya ketimpangan struktur agraria dan konflik agraria harus segera dijawab pemerintahan Jokowi-JK di awal pemerintahannya dengan mempersiapkan pembentukan lembaga khusus untuk penyelesaian konflik agraria struktural.

Kelembagaan khusus penyelesaian konflik agraria yang dimaksud harus bersifat sementara *(ad hoc)* dengan pendekatan "*transitional justice*" yang mengutamakan pemulihan hak-hak rakyat sebagai korban konflik agraria. Keanggotaan lembaga ini ditunjuk langsung oleh Jokowi, sebagai Presiden RI, dengan tugas utama menangani dan menyelesaikan konflik agraria masa lalu melalui pendekatan *"alternatif dispute resolution*" atau ADR sebagai mekanisme penyelesaian di luar pengadilan. Pendekatan yang berbasis HAM ini mengedepankan cara-cara mediasi, musyawarah, mufakat, negosiasi, kompensasi, reparasi, restitusi dan rehabilitasi sebagai pilihan utama.

Lembaga ini juga mengutamakan pendekatan sosial-budaya yang menghargai mekanisme dan kelembagaan berdasarkan hukum adat yang hidup di tengah masyarakat. Keputusan yang dibuat harus bersifat mengikat para pihak yang berkonflik.

Selain itu, perlu segera dibentuk peradilan khusus bagi konflik agraria, yaitu Pengadilan Khusus Agraria atau Pengadilan Agraria. Pengadilan Agraria sebagai bagian dari (satu kamar) dari Peradilan Umum di MA, yang bertugas khusus menangani dan menyelesaikan

konflik agraria (dan/atau sengketa pertanahan) melalui jalur pengadilan. Pengadilan Agraria juga menjadi kanalisasi kasus-kasus yang tidak tuntas di lembaga penyelesaian konflik agraria. Keputusan Pengadilan Agraria bersifat mengikat semua pihak dan memiliki kekuatan hukum yang tetap untuk dipatuhi dan dijalankan.

4.2. Penghormatan, Pengakuan dan Pemulihan Hak-hak Korban Kriminalisasi dan Kekerasan Konflik Agraria

Terkait korban kriminalisasi konflik agraria, Presiden Jokowi harus melakukan berbagai upaya yang dimungkinkan oleh konstitusi, seperti amnesti, abolisi, rehabilitasi, restitusi, grasi dan kompensasi kepada rakyat yang telah menjadi korban kebijakan agraria di masa lalu dan yang akan datang. Dikabulkannya permohonan grasi atas nama Eva Bande, Pejuang Agraria dari Luwuk Banggai, Sulteng merupakan awal komitmen Presiden, sekaigus Negara ini untuk menghormati, mengakui dan memulihkan hak-hak warga yang menjadi korban kriminalisasi yang telah dirampas.

Komitmen awal ini tidak boleh sekedar seremonial di awal-awal pemerintahan saja, tetapi harus dilanjutkan dengan memberikan amnesti, abolisi dsb. bagi semua petani, masyarakat adat, dan para pembela pejuang agraria yang telah dikriminalisasi akibat konflik-konflik agraria struktural. Yang akan mendapat manfaat dari amnesti dan abolisi ini bukan hanya sekitar 1000-an orang petani, masyarakat adat, dan aktivis pembela serta pejuang reforma agraria yang statusnya eks-narapidana, narapidana, terdakwa, tersangka, mau-

pun orang yang masuk daftar pencarian orang (DPO), melainkan juga sekitar 1,5 juta petani dan masyarakat adat yang berada dalam konflik-konflik agraria.

Untuk menghentikan jatuhnya korban kekerasan dan kriminalisasi dalam konflik-konflik agraria, maka Pemerintahan Jokowi-JK pun harus menghentikan pelibatan POLRI/TNI dalam penanganan konflik agraria. Keterlibatan POLRI/TNI melalui cara-cara represif tidak akan pernah mampu menyelesaikan persoalan agraria, bahkan akan semakin memperparah kerawanan sosial. Ke depan Pemerintahan Jokowi-JK harus merubah cara pandang, khususnya institusi kepolisian agar tidak semata-mata menggunakan hukum positif dalam memandang dan menangani konflik-konflik yang terjadi.

4.3. Pelaksanaan Reforma Agraria

Di masa pemerintahan yang lalu, terbukti SBY tidak memiliki kesanggupan dan kapasitas untuk memaksa para menteri/kepala badan duduk bersama menghentikan ego-sektoral di bidang agraria dan memastikan janji reforma agraria dipenuhi. Oleh karena itu, jika sungguh-sungguh hendak mewujudkan Nawa Cita, yang bermaksud membagikan 9 juta hektar lahan kepada petani, maka diperlukan konsistensi niat dan kerja keras dan dari Jokowi dan kabinet kerjanya, utamanya dalam hal koordinasi dan kerjasama di tingkat kementerian/lembaga untuk menjalankan reforma agraria, dan ini harus dipimpin langsung oleh Presiden. Prioritas kerja kementrian terkait agraria dalam mewujudkan visi-misi Presiden menjalankan reforma agraria antara lain:

4.3.a. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN

Dibentuknya Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN (ATR/BPN) oleh Jokowi-JK sesuai dengan tuntutan kelompok gerakan reforma agraria. Oleh karena itu, kementerian ini harus menjadi jawaban terhadap masalah agraria yang muncul akibat keterbatasan kewenangan dan status kelembagaan yang disandang oleh BPN selama ini. Pembentukan kementerian ini sesuai dengan amanat UUPA 1960 tentang kelembagaan pemerintah yang mengatur peruntukkan, penguasaan, pemanfaatan dan pengelolaan seluruh sumber-sumber agraria. Dengan lahirnya kementerian ini maka tidaklah berlebihan apabila dualisme kewenangan yang membagi daratan Indonesia menjadi kawasan hutan, yang selama ini ada di bawah jurisdiksi Kementerian Kehutanan, dengan kawasan non-hutan di bawah jurisdiksi BPN, dapatlah segera diakhiri.

Kehadiran Kementerian ATR/BPN harus mampu melindungi jutaan rumah tangga petani, masyarakat adat dan desa, yang selama ini dianggap berada di dalam kawasan hutan tanpa perlindungan hukum akibat ketiadaan sistem administrasi hak atas tanah yang berlaku bagi mereka. Langkah semacam ini tentu membutuhkan penyesuaian hukum tanah dan sumber daya agraria yang selama ini tumpang tindih. Karena itu, kementerian ini harus menjadi motor dalam menyelaraskan aturan tentang sektor-sektor agraria di tingkat pemerintah yang tumpang tindih. Mengingat terdapat 632 peraturan yang selama ini tumpang tindih, dimulai dari

UU hingga peraturan setingkat menteri (BPN, 2013).

Untuk langkah penyelarasan hukum kementerian ini diharapkan memakai rambu-rambu yang diamanatkan oleh Tap MPR No IX/2001 tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam. Ke depan, kementerian ini sebaiknya ditunjuk sebagai pintu utama keluarnya legislasi nasional dari sisi pemerintah yang terkait dengan agraria dan sumber daya alam. Karenanya kementerian ini bisa menjadi jawaban atas masalah egosektoral antar-kementerian/lembaga yang lebih luas di sektor pertanahan, perkebunan, kehutanan, energi/sumber daya mineral, pertanian, dan pesisir-kelautan.

Karena itu, agenda utama kementerian ini adalah menjalankan pelaksanaan reforma agraria, melalui redistribusi tanah seluas 9 juta hektar yang dijanjikan dalam visi misi Jokowi-JK dan penyelesaian konflik agraria yang saat ini sudah masuk ke dalam kategori terstruktur, sistematis, dan masif.

Untuk merealisasikan redistribusi tanah tersebut, Kementerian ATR/BPN harus segera mengidentifikasi dan penetapan tanah-tanah yang menjadi objek reforma agraria yang meliputi: segala jenis tanah negara yang belum dilekati hak yang dimungkinkan untuk diredistribusi kepada rakyat (tanah kelebihan maksimum, tanah absente, tanah swapraja); tanah hutan produksi yang dapat dikonversi; tanah-tanah terlantar; termasuk tanah-tanah konsesi yang menjadi sumber konflik agraria.

Selain itu, Kementerian ATR/BPN harus memastikan bahwa subjek reforma agraria adalah petani tak

bertanah (buruh tani), petani gurem, masyarakat adat dan kelompok masyarakat miskin lain yang keberlangsungan hidupnya bergantung pada tanah sebagai alat produksi utamanya. Dalam menentukan objek dan subjek reforma agraria harus menjamin partisipasi aktif dan pelibatan masyarakat setempat serta organisasi rakyat yang ada (serikat tani, organisasi masyarakat adat, serikat nelayan, dsb.).

Dalam menjalankan reforma agraria, Kementerian ATR/BPN tidak dapat berjalan sendiri. Ada beberapa kementerian yang wajib berkoordinasi, yaitu: Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan; Kementerian Pertanian; serta Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi.

4.3.b. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Kehadiran Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menjadikan isu lingkungan dan hutan menjadi satu atap tak terpisah. Mengingat selama ini kedua isu tersebut kerap bertabrakan di lapangan agraria.

Dalam konteks pelaksanaan reforma agraria, dimensi kehutanan lah yang harus melebur ke dalam dimensi lingkungan hidup, dan bukan sebaliknya. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan mempunyai peran penting mengingat sebagian besar objek reforma agraria berada dalam kawasan hutan akibat klaim UU No.41/1999 tentang Kehutanan. Undang-undang inilah yang melahirkan dualisme kewenangan atas penguasaan, pemanfaatan, pengelolaan sumber agraria antara Kementerian Kehutanan dan BPN di pemerintahan lalu. Oleh sebab itu, di pemerintahan Jokowi-JK perlu ada kerjasama dan koordinasi yang kuat antara Kementerian ATR/BPN

dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam menciptakan keadilan agraria melalui penyediaan objek reforma agraria yang berasal dari kawasan hutan.

Dalam konteks pengelolaan lingkungan hidup dan mewujudkan keadilan ekologi, ada tiga agenda pokok yang harus dituntaskan. *Pertama*, pemulihan kerusakan lingkungan. *Kedua,* pencegahan sistematis terhadap pembangunan yang berpotensi merusak lingkungan. *Ketiga*, memastikan semua sektor terkait pengelolaan kekayaan alam tunduk patuh pada prinsip pembangunan yang ”ramah lingkungan” dan menjaga keberlanjutan daya dukung alam bagi keberlangsungan hidup semua makhluk.

4.3.c. Kementerian Pertanian

Reforma agraria tidak hanya bertujuan mencapai keadilan agraria, lebih jauh muara dari hasil reforma agraria adalah terwujudnya kedaulatan dan kemandirian pangan suatu bangsa dan rakyatnya. Oleh karena itu, dalam rangka menciptakan kedaulatan dan kemandirian pangan, Kementerian Pertanian harus bertugas untuk memastikan petani kecil, masyarakat adat dan kelompok marjinal lainnya dapat memproduktifkan tanah-tanah yang diredistribusikan melalui program reforma agraria. Selain optimalisasi lahan produktif bagi pertanian, kementerian ini harus mendorong proses pemulihan ekologis dan keberlanjutan layanan alam di sektor pertanian.

Program reforma agraria yang dijalankan oleh Kementerian ATR/BPN ke depan harus sinergis dengan program pertanian dan pemberdayaan masyarakat di Kementerian Pertanian. Mengingat kementerian inilah yang

secara teknis berkaitan langsung dengan proses produksi pangan dan memastikan tercapainya kedaulatan pangan yang sinergis dengan kesejahteraan petani dan masyarakat desa. Fokus utama Kementerian Pertanian mencakup kegiatan pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan dan pengolahan pangan yang dikelola oleh rakyat secara kolektif, termasuk program-program penunjangnya. Pengembangan teknologi bagi pertanian rakyat, termasuk produksi benih, pupuk dan pestisida organik harus didorong.

Selanjutnya, kementerian ini bertanggung jawab untuk menurunkan laju impor pangan, menghentikan konversi lahan pertanian (pangan), mengutamakan peningkatan kapasitas dan pemeberdayaan petani serta nelayan agar berdaulat atas benih, pupuk dan pestisida. Dengan demikian, kementerian ini menjadi salah satu pembentuk pondasi dasar bagi keberhasilan reforma agraria.

4.3.d. Kementerian Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi

Masyarakat miskin sebagian besar berada di wilayah pedesaan. Pun, masyarakat miskin di perkotaan, pekerja informal, pekerja manufaktur hingga bu-

ruh migran sebagian besar adalah warga pedesaan yang terlempar dari desa karena hilangnya asset dan akses kepada tanah dan sumber daya alam. Disahkannya UU Desa dan keinginan pemerintahan untuk mempercepat pembangunan desa melalui pembentukkan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi wajib disinergikan dengan agenda reforma agraria.

Terdapat beberapa hal pokok yang wajib disinergikan: *Pertama,* desa sebagai subjek hukum dan penerima manfaat reforma agraria dapat diwujudkan melalui Badan Usaha Milik Desa yang mengatur dan mengelola tanah serta kekayaan alam desa lainnya, seperti hutan desa, hutan adat dan tanah kas desa. *Kedua,* desa sebagai wilayah hidup para penerima manfaat dari agenda reforma agraria yaitu petani, buruh tani dan masyarakat adat, dan pemerintahan desa, merekalah aktor utama pembangunan desa. *Ketiga,* pemerintahan desa, warga desa dan organisasi rakyat (serikat tani) menjadi ujung tombak dalam penetuan subjek dan obyek reforma agraria.

5. Penutup

Selama satu dekade pemerintahan SBY terbukti justru melanggengkan ketimpangan struktur agraria dan mengabaikan penyelesaian konflik agraria di berbagai wilayah Indonesia. Akibatnya yang terjadi saat ini adalah

pewarisan masalah-masalah agraria lintas generasi dan lintas rezim yang semakin kronis. Oleh sebab itu, masalah agraria menjadi tantangan besar yang mesti segera dibenahi oleh Pemerintahan Jokowi-JK dalam lima tahun ke depan.

Dalam hal ini, **reforma agraria** atau ***land reform*** **plus program penunjang** mutlak dibutuhkan untuk melindungi petani dan tanah pertanian rakyat, mengakui dan melindungi wilayah-wilayah adat, memajukan kaum nelayan serta mensejahterakan buruh dan rakyat miskin lainnya. Nilai-nilai dasar yang mendasari reforma agraria sejati adalah keadilan agraria, keadilan gender, penghormatan hak asasi manusia dan keberlanjutan layanan alam.

Jika pemerintahan baru tidak segera menunjukkan komitmennya dengan mengambil langkah-langkah konkrit dan persiapan menuju pelaksanaan reforma agraria, termasuk di dalamnya penyelesaian konflik agraria secara tuntas, niscaya pemerintahan ini hanya akan memperparah krisis agraria yang sudah ada.

Untuk menjalankan reforma agraria, pemerintahan Jokowi-JK ke depan harus merubah paradigma pembangunan dan orientasi ekonomi-politik agraria kapitalistik yang mengutamakan kepentingan pemodal besar, bahkan pemodal asing, dan menghisap keberlanjutan hidup rakyat miskin. Sebaliknya, untuk membenahi masalah agraria ini maka orientasi ekonomi-politik agraria Jokowi-JK harus diarahkan sebesar-besarnya untuk menjamin pemenuhan hak-hak dasar rakyat atas sumber-sumber penghidupannya demi kemakmuran rakyat serta kemandirian bangsa dan Negara.

Jika pemerintahan baru ini juga abai tehadap

masalah-masalah pokok agraria yang dihadapi bangsa ini, maka di 2015 mendatang konflik agraria akan semakin parah dan kronis, korban jiwa dan kekerasan konflik agraria tetap berjatuhan, kesenjangan kekayaan-kemiskinan akan semakin tajam, kerawanan sosial lainnya akan semakin meluas, dan dengan sendirinya legitimasi Pemerintahan Jokowi-JK dan janji Nawa Citanya patut dipertanyakan.

Dengan demikian, Jokowi-JK harus jeli dan sungguh-sungguh memetik pelajaran dari rezim SBY yang telah abai terhadap hak-hak rakyat kecil atas tanah-airnya, agar yang akan diwariskannya nanti bukan lagi-lagi warisan buruk masalah agraria akibat salah urus di masa kepemimpinannya. Pembangunan di masa Jokowi-JK harus berlandaskan pada Kekuatan produktif rakyat yang sebagian besar adalah petani kecil, petani gurem, petani buruh, masyarakat adat, buruh dan nelayan. Demikian catatan akhir tahun KPA di tahun 2014 ini. Semoga di tahun 2015 tanah bagi rakyat dan keadilan agraria dapat segera diwujudkan.

Jakarta 23 Desember 2014
Konsorsium Pembaruan Agraria

Iwan Nurdin
Sekretaris Jenderal

Lampiran Laporan Akhir Tahun 2014

Lampiran 1.
Jumlah, Luasan Areal, Jumlah KK Terlibat Konflik Agraria 2004-2014

Tahun	Jumlah Konflik	Peningkatan Jumlah Konflik tiap tahun	Kenaikan kuantitas konflik (%)	Luasan Areal (Ha)	Peningkatan Luasan Areal Konflik Agraria (Ha)	Kenaikan Luasan Areal Konflik Agraria (%)	Jumlah KK Terlibat Konflik Agraria (KK)
2004	18			1,162.41			164
2005	5			661.692,00			361.703
2006	45						
2007	31						
2008	24						
2009	89	65	20	133.278,79			7.585
2010	106	17	19,1	167.741,00	34.462,21	25,86	150.000
2011	163	57	53,77	472.028,44	304.287,44	181,40	69.975
2012	198	35	21,47	963.411,20	491.382,76	104,10	141.915
2013	369	171	86,36	1.281.660,09	318.248,89	33,03	139.874
2014	472	103	27,9	2,860,977.07	1.579.316,91	123	105.887
Total	**1.520**			**6.541.951,00**			**977.103**

Lampiran 2. Korban Konflik Agraria 2004-2014

Tahun	KK Terlibat	Tewas	Luka-luka/dianiaya	Tertembak	Ditahan / penangkapan
2004	164	6	2	2	7
2005	361.703		0	0	3
2006			7	2	33
2007		1	28	2	126
2008		3	9	2	119
2009	7.585	3	0	24	0
2010	150.000	6	295	3	497
2011	69.975	22		3	
2012	141.915	3	55	25	156
2013	139.874	22	130	30	239
2014	105.887	19	107	17	255
Total	**977.103**	**85**	**633**	**110**	**1.395**

Lampiran 3. Daftar 263 Nama Korban Kriminalisasi Konflik Agraria 2014 yang Tercatat di KPA

No	Nama	Jenis Kelamin (L/P)	Organisasi	Kasus/Tuduhan	Pelaku Kriminalisasi	Putusan Pengadilan
Jawa Barat						
1	Abdul Rojak bin Wardiman	L	Serikat Tani Indramayu (STI)	pasal 160 KUHP tentang penghasutan dimuka umum secara bersama-sama yang menolak pembangunan Waduk Bubur Gadung	Perhutani, Penolakan Pembangunan Waduk Bubur Gadung	Diputus 1 Tahun, 5 Bulan
2	Khamzah Fansuri bin Basuni	L	Serikat Tani Indramayu (STI)	Pasal 160 KUHP tentang penghasutan dimuka umum secara bersama-sama yang menolak pembangunan Waduk Bubur Gadung	Perhutani, Penolakan Pembangunan Waduk Bubur Gadung	Diputus oleh Pengadilan Negeri Bandung 1,6 Tahun, sekarang mengajukan permohonan Pembebasan Bersyarat (PB)
3	Wajo Edi Prasetyo bin Alm Kebat	L	Serikat Tani Indramayu (STI)	Pasal 170 KUHP tentang pengerusakan dan kemudian dinyatakan bebas oleh Pengadilan Negeri Bandung	Perhutani, Penolakan Pembangunan Waduk Bubur Gadung	Dinyatakan bebas oleh Pengadilan Negeri Bandung dan JPU mengajukan kasasi
4	Wotno alias Epeng Bin Talip	L	Serikat Tani Indramayu (STI)	Pasal 170 KUHP tentang pengerusakan dan kemudian dinyatakan bebas oleh Pengadilan Negeri Bandung	Perhutani, Penolakan Pembangunan Waduk Bubur Gadung	Dinyatakan bebas oleh Pengadilan Negeri Bandung dan JPU mengajukan kasasi
5	Rohman bin Dharma	L	Serikat Tani Indramayu (STI)	Pasal 170 KUHP tentang pengerusakan dan kemudian dinyatakan bebas oleh Pengadilan Negeri Bandung	Perhutani, Penolakan Pembangunan Waduk Bubur Gadung	Dinyatakan bebas oleh Pengadilan Negeri Bandung dan JPU mengajukan kasasi
6	Okih bin Iyan	L	Serikat Tani Indramayu (STI)	Undang-Undang 41/1999 tentang kehutanan, yaitu mengambil hasil hutan tanpa dokumen yang sah berupa 8 potong pucukan jati milik Perhutani	Perhutani	Diputus oleh Pengadilan Negeri Indramayu 7 bulan dengan denda Rp. 500.000 subsider 1 Bulan penjara. Pada tingkat banding dinyatakan bebas oleh Pengadilan Tinggi Bandung
7	Junaedi alias Juned bin Wagi	L	Serikat Tani Indramayu (STI)	Pasal 170 KUHP karena dianggap melakukan pengerusakan terhadap tempat penyimpanan kayu (TPK) milik perhutani	Perhutani	Kasus sedang di Polres Indramayu

8	Nandang Junaedi	L	Serikat Petani Pasundan	Pengrusakan dan Penyerobotan	PT. Ketcry	Diputus 4 Bulan Penjara pada tahun 2000
9	Oma nuryama	L	Serikat Petani Pasundan	Pengrusakan dan Penyerobotan	PT. Ketcry	Diputus 4 Bulan Penjara pada tahun 2000
10	Encud	L	Serikat Petani Pasundan	Pengrusakan dan Penyerobotan	PT. Ketcry	Diputus 4 Bulan Penjara pada tahun 2000
11	Ujang Sapdik	L	Serikat Petani Pasundan	Pengrusakan dan Penyerobotan	PT. Ketcry	Diputus 4 Bulan Penjara pada tahun 2000
12	Tahyo	L	Serikat Petani Pasundan	Pengrusakan dan Penyerobotan		Diputus 2 Tahun Penjara pada tahun 2003
13	Kaswan	L	Serikat Petani Pasundan	Pengrusakan dan Penyerobotan		Diputus 18 Bulan Penjara pada tahun 2003
14	Sukin	L	Serikat Petani Pasundan	Pengrusakan dan Penyerobotan		Diputus 2 Tahun Penjara pada tahun 2003
15	Sepja	L	Serikat Petani Pasundan	Pengrusakan dan Penyerobotan		Diputus 2 Tahun Penjara pada tahun 2003
16	Supan/Heyadi	L	Serikat Petani Pasundan	Pengrusakan dan Penyerobotan		Diputus 6 Bulan Penjara pada tahun 2003
17	Kedin	L	Serikat Petani Pasundan	Pengrusakan dan Penyerobotan		Dalam Proses
18	Mamat	L	Serikat Petani Pasundan	Pengrusakan dan Penyerobotan		Dalam Proses
19	Odih	L	Serikat Petani Pasundan	Pengrusakan dan Penyerobotan		Dalam Proses
20	Juha	L	Serikat Petani Pasundan	Pengrusakan dan Penyerobotan		Dalam Proses
21	Odin	L	Serikat Petani Pasundan	Pengrusakan dan Penyerobotan		Diputus 4 Bulan Penjara pada tahun 2001
22	Kunkun	L	Serikat Petani Pasundan	Pengrusakan dan Penyerobotan		Diputus 6 Bulan Penjara pada tahun 2001
23	Ade Sulaeman	L	Serikat Petani Pasundan	Pengrusakan dan Penyerobotan		Diputus 6 Bulan Penjara pada tahun 2001
24	Suhli	L	Serikat Petani Pasundan	Pengrusakan dan Penyerobotan		Diputus 6 Bulan Penjara pada tahun 2001
25	Eman	L	Serikat Petani Pasundan	Pengrusakan dan Penyerobotan		Diputus 6 Bulan Penjara pada tahun 2001

26	Odih	L	Serikat Petani Pasundan	Pengrusakan dan Penyerobotan		Diputus 6 Bulan Penjara pada tahun 2001
27	Supdi	L	Serikat Petani Pasundan	Pengrusakan dan Penyerobotan		Diputus 6 Bulan Penjara pada tahun 2001
28	Ateng	L	Serikat Petani Pasundan	Pengrusakan dan Penyerobotan		Diputus 6 Bulan Penjara pada tahun 2001
29	Sanya	L	Serikat Petani Pasundan	Pengrusakan dan Penyerobotan		Diputus 6 Bulan Penjara pada tahun 2001
30	Nana Hakim	L	Serikat Petani Pasundan	Pengrusakan dan Penyerobotan		Diputus 6 Bulan Penjara pada tahun 2001
31	Sarif	L	Serikat Petani Pasundan	Pengrusakan dan Penyerobotan		
32	Nunung	L	Serikat Petani Pasundan	Pengrusakan dan Penyerobotan		
33	Pendi	L	Serikat Petani Pasundan	Pengrusakan dan Penyerobotan		
34	Jamrin	L	Serikat Petani Pasundan	Pengrusakan dan Penyerobotan		
35	Dede Baeli	L	Serikat Petani Pasundan	Pengrusakan dan Penyerobotan		
36	Kosim	L	Serikat Petani Pasundan	Pengrusakan dan Penyerobotan		Diputus 1.5 Bulan Penjara pada tahun 2001
37	Juli	L	Serikat Petani Pasundan	Pengrusakan dan Penyerobotan		
38	Saal	L	Serikat Petani Pasundan	Pengrusakan dan Penyerobotan		
39	Saan	L	Serikat Petani Pasundan	Pengrusakan dan Penyerobotan		
40	Kundang	L	Serikat Petani Pasundan	Pengrusakan dan Penyerobotan		
41	Encuk Sukande	L	Serikat Petani Pasundan	Pengrusakan dan Penyerobotan		
42	Atoy (Alm)	L	Serikat Petani Pasundan	Pengrusakan dan Penyerobotan		
43	Maman	L	Serikat Petani Pasundan	Pengrusakan dan Penyerobotan		Diputus 16 Bulan Penjara pada tahun 2008
44	Sodar	L	Serikat Petani Pasundan	Pengrusakan dan Penyerobotan		Diputus 2 Tahun Penjara pada tahun 2009

45	Dadang	L	Serikat Petani Pasundan	Pengrusakan dan Penyerobotan		Diputus 13 Bulan Penjara pada tahun 2009
46	Dede Suhendar	L	Serikat Petani Pasundan	Pengrusakan dan Penyerobotan		Diputus 18 Bulan Penjara pada tahun 2010
47	Abay	L	Serikat Petani Pasundan	Pengrusakan dan Penyerobotan		Diputus 7 Bulan Penjara pada tahun 1999
48	Ajat	L	Serikat Petani Pasundan	Pengrusakan dan Penyerobotan		Diputus 10 Bulan Penjara pada tahun 1999
49	Amir	L	Serikat Petani Pasundan	Pengrusakan dan Penyerobotan		Diputus 8 Hari Penjara pada tahun 1999
50	Maman K	L	Serikat Petani Pasundan	Pengrusakan dan Penyerobotan		Diputus 8 Hari Penjara pada tahun 2001
51	Komar	L	Serikat Petani Pasundan	Pengrusakan dan Penyerobotan		Diputus 8 Hari Penjara pada tahun 2001
52	Yayat	L	Serikat Petani Pasundan	Pengrusakan dan Penyerobotan		Diputus 8 Hari Penjara pada tahun 2001
53	Ibaon	L	Serikat Petani Pasundan	Pengrusakan dan Penyerobotan		Diputus 8 Hari Penjara pada tahun 2001
54	Awar	L	Serikat Petani Pasundan	Pengrusakan dan Penyerobotan		Diputus 8 Hari Penjara pada tahun 2001
55	Endang	L	Serikat Petani Pasundan	Pengrusakan dan Penyerobotan		Diputus 8 Hari Penjara pada tahun 2001
56	Engkos	L	Serikat Petani Pasundan	Pengrusakan dan Penyerobotan		Diputus 8 Hari Penjara pada tahun 2001
57	Amin	L	Serikat Petani Pasundan	Pengrusakan dan Penyerobotan		Diputus 8 Hari Penjara pada tahun 2001
58	Dasa	L	Serikat Petani Pasundan	Pengrusakan dan Penyerobotan		Diputus 8 Hari Penjara pada tahun 2001
59	Uus	L	Serikat Petani Pasundan	Pengrusakan dan Penyerobotan		Diputus 8 Hari Penjara pada tahun 2001
60	Yayan	L	Serikat Petani Pasundan	Pengrusakan dan Penyerobotan		Diputus 8 Hari Penjara pada tahun 2001
61	Encang	L	Serikat Petani Pasundan	Pengrusakan dan Penyerobotan		Diputus 8 Hari Penjara pada tahun 2001
62	Ajun	L	Serikat Petani Pasundan	Pengrusakan dan Penyerobotan		Diputus 8 Hari Penjara pada tahun 2001

63	Erwan	L	Serikat Petani Pasundan	Pengrusakan dan Penyerobotan		Diputus 8 Hari Penjara pada tahun 2001
64	Tahyan	L	Serikat Petani Pasundan	Pengrusakan dan Penyerobotan		Diputus 3 Bulan Penjara pada tahun 2000
65	Ab. Hakim	L	Serikat Petani Pasundan	Pengrusakan dan Penyerobotan		Diputus 7 Bulan Penjara pada tahun 2000
66	Wawan	L	Serikat Petani Pasundan	Pengrusakan dan Penyerobotan		Diputus 10 Hari Penjara pada tahun 2000
67	Abdul	L	Serikat Petani Pasundan	Pengrusakan dan Penyerobotan		Diputus 4 Bulan Penjara pada tahun 2000
68	Myhaemin	L	Serikat Petani Pasundan	Pengrusakan dan Penyerobotan		Diputus 4 Bulan Penjara pada tahun 2000
69	Jamal	L	Serikat Petani Pasundan	Pengrusakan dan Penyerobotan		Diputus 4 Bulan Penjara pada tahun 2000
70	Herman	L	Serikat Petani Pasundan	Pengrusakan dan Penyerobotan		Diputus 4 Bulan Penjara pada tahun 2000
71	Surya	L	Serikat Petani Pasundan	Pengrusakan dan Penyerobotan		Diputus 3.5 Bulan Penjara pada tahun 2000
72	Sutarli	L	Serikat Petani Pasundan	Pengrusakan dan Penyerobotan		Diputus 3.5 Bulan Penjara pada tahun 2000
73	Dede	L	Serikat Petani Pasundan	Pengrusakan dan Penyerobotan		Diputus 3.5 Bulan Penjara pada tahun 2000
74	Trisno	L	Serikat Petani Pasundan	Pengrusakan dan Penyerobotan		Diputus 6 Bulan Penjara pada tahun 2000
75	Tajudin	L	Serikat Petani Pasundan	Pengrusakan dan Penyerobotan		10 Hari Penjara pada tahun 2000
76	Agus	L	Serikat Petani Pasundan	Pengrusakan dan Penyerobotan		10 Hari Penjara pada tahun 2000
77	Dede Enyo	L	Serikat Petani Pasundan	Pengrusakan dan Penyerobotan		10 Hari Penjara pada tahun 2000
78	Jajang	L	Serikat Petani Pasundan	Pengrusakan dan Penyerobotan		10 Hari Penjara pada tahun 2000
79	Idim	L	Serikat Petani Pasundan	Pengrusakan dan Penyerobotan		10 Hari Penjara pada tahun 2000
80	Hakim	L	Serikat Petani Pasundan	Pengrusakan dan Penyerobotan		10 Hari Penjara pada tahun 2000
81	Sowan	L	Serikat Petani	Pengrusakan dan Penyerobotan		10 Hari Penjara pada tahun 2000

			Pasundan			
82	Nulin	L	Serikat Petani Pasundan	Pengrusakan dan Penyerobotan		Diputus 3 Bulan Penjara pada tahun 2003
83	Sahri	L	Serikat Petani Pasundan	Pengrusakan dan Penyerobotan		Diputus 3 Bulan Penjara pada tahun 2003
84	Rohman	L	Serikat Petani Pasundan	Pengrusakan dan Penyerobotan		Diputus 3 Bulan Penjara pada tahun 2003
85	Ab. Latif	L	Serikat Petani Pasundan	Pengrusakan dan Penyerobotan		Diputus 3 Bulan Penjara pada tahun 2003
86	Umun	L	Serikat Petani Pasundan	Pengrusakan dan Penyerobotan		Diputus 3.5 Bulan Penjara pada tahun 2002
87	Sukimin	L	Serikat Petani Pasundan	Pengrusakan dan Penyerobotan		Diputus 3.2 Bulan Penjara pada tahun 2003
88	Salimin	L	Serikat Petani Pasundan	Pengrusakan dan Penyerobotan		Diputus 3.2 Bulan Penjara pada tahun 2003
89	Ema Bin Sumarta	L	Serikat Petani Pasundan	Pengrusakan dan Penyerobotan		
90	Abdul Rosid Bin Ehon	L	Serikat Petani Pasundan	Pengrusakan dan Penyerobotan		
91	H. Herman Bin H. Odi	L	Serikat Petani Pasundan	Pengrusakan dan Penyerobotan		
92	Dede Madin Bin Mamad	L	Serikat Petani Pasundan	Pengrusakan dan Penyerobotan		
93	Ayi Sapudin Bin Mamad	L	Serikat Petani Pasundan	Pengrusakan dan Penyerobotan		
94	Upar Bin Udin	L	Serikat Petani Pasundan	Pengrusakan dan Penyerobotan		
95	Edih Bin Etis	L	Serikat Petani Pasundan	Pengrusakan dan Penyerobotan		
96	H. Aa Suherman Bin Imin	L	Serikat Petani Pasundan	Pengrusakan dan Penyerobotan		

97	Ade Nadin Bin H. Sopandi	L	Serikat Petani Pasundan	Pengrusakan dan Penyerobotan		
98	Ecu Bin Sahri	L	Serikat Petani Pasundan	Pengrusakan dan Penyerobotan		
99	Mahdan Bin Sail	L	Serikat Petani Pasundan	Pengrusakan dan Penyerobotan		Diputus 2 Tahun Penjara pada tahun 2003
100	Entis Sutisna Bin Momod	L	Serikat Petani Pasundan	Pengrusakan dan Penyerobotan		Diputus 6 Bulan Penjara pada tahun 2003
101	Atan Bin Sarip	L	Serikat Petani Pasundan	Pengrusakan dan Penyerobotan		Diputus 2 Tahun Penjara pada tahun 2003
102	Kasim Bin Jono	L	Serikat Petani Pasundan	Pengrusakan dan Penyerobotan		
103	Kosasih Alkosasih Bin Mahya	L	Serikat Petani Pasundan	Pengrusakan dan Penyerobotan		
104	Salim Bin Dai	L	Serikat Petani Pasundan	Pengrusakan dan Penyerobotan		
105	Adang Suryadi Bin Marnasin	L	Serikat Petani Pasundan	Pengrusakan dan Penyerobotan		
106	Soleh Bin Murnawi	L	Serikat Petani Pasundan	Pengrusakan dan Penyerobotan		
107	Habib Bin Mahri	L	Serikat Petani Pasundan	Pengrusakan dan Penyerobotan		
108	Sukmajaya Bin Suryana	L	Serikat Petani Pasundan	Pengrusakan dan Penyerobotan		
109	Iya Kling Bin Ucung	L	Serikat Petani Pasundan	Pengrusakan dan Penyerobotan		Diputus 2 Tahun Penjara pada tahun 2003

110	Uloh	L	Serikat Petani Pasundan	Pengrusakan dan Penyerobotan		Diputus 2 Tahun Penjara pada tahun 2003
111	Ubun	L	Serikat Petani Pasundan	Pengrusakan dan Penyerobotan		Diputus 6 Bulan Penjara pada tahun 2003
112	Salam	L	Serikat Petani Pasundan	Pengrusakan dan Penyerobotan		Diputus 1 Tahun 5 Bulan Penjara pada tahun 2001
113	Rusdi	L	Serikat Petani Pasundan	Pengrusakan dan Penyerobotan		Diputus 1 Tahun 8 Bulan Penjara pada tahun 2001
114	Furnama	L	Serikat Petani Pasundan	Pengrusakan dan Penyerobotan		5 Hari Penjara pada tahun 2001
115	Zainal	L	Serikat Petani Pasundan	Pengrusakan dan Penyerobotan		5 Hari Penjara pada tahun 2001
116	Yayan	L	Serikat Petani Pasundan	Pengrusakan dan Penyerobotan		Diputus 6 Bulan Penjara pada tahun 2003
117	Hada	L	Serikat Petani Pasundan	Pengrusakan dan Penyerobotan		Diputus 6 Bulan 10 Hari pada tahun 2003
118	Idoh	L	Serikat Petani Pasundan	Pengrusakan dan Penyerobotan		Diputus 6 Bulan 10 Hari pada tahun 2003
119	Abdurahmon	L	Serikat Petani Pasundan	Pengrusakan dan Penyerobotan		
120	Entis Bin Komar	L	Serikat Petani Pasundan	Pasal 406 (1) KUHP Jo Pasal 55 Ayat Ke-1 KUHP		Diputus 6 Bulan Penjara pada tahun November 2012
121	Mina bin Rumanta	L	Serikat Petani Pasundan	Pasal 406 (1) KUHP Jo Pasal 55 Ayat Ke-1 KUHP		Diputus 5 Bulan Penjara pada Nove,ber 2013
122	Huson bin Ojo	L	Serikat Petani Pasundan	Pasal 406 (1) KUHP Jo Pasal 55 Ayat Ke-1 KUHP		Diputus 6 Bulan pada November 2014
123	Sarip Hidayat	L		163 Jo 406 Untuk Didgar Kesaksian Tntang Pencurian Palng Dn Pengrusakan Pohon Karet		Sedang Pemeriksaan Polres
124	Medin	L		163 Kuhp Jo Pasal 406 Untuk Didgar Kesaksian Tntang Pencurian Palng Dn Pengrusakan Pohon Karet		Sedang Pemeriksaan

125	Yayat	L		163 Kuhp Jo Pasal 406 Untuk Didgar Kesaksian Tntang Pencurian Paling Dn Pengrusakan Pohon Karet		Sedang Pemeriksaan
126	Mamat	L		163 Kuhp Jo Pasal 406 Untuk Didgar Kesaksian Tntang Pencurian Paling Dn Pengrusakan Pohon Karet		Sedang Pemeriksaan
127	Didi	L	Serikat Petani Pasundan	Pengrusakan dan Penyerobotan		Diputus 8 Bulan Penjara pada tahun 2006
128	Agus	L	Serikat Petani Pasundan	Pengrusakan dan Penyerobotan		Diputus 8 Bulan Penjara pada tahun 2006
129	Dede	L	Serikat Petani Pasundan	Pengrusakan dan Penyerobotan		Diputus 8 Bulan Penjara pada tahun 2006
130	Roni	L	Serikat Petani Pasundan	Pengrusakan dan Penyerobotan		Diputus 8 Bulan Penjara pada tahun 2006
131	Uju	L	Serikat Petani Pasundan	Pengrusakan dan Penyerobotan		Diputus 8 Bulan Penjara pada tahun 2006
Banten						
1	Damo	L		Dituduh mengambil kepiting di zona konservasi yang di klaim sebagai kawasan Taman Nasional Ujung Kulon	Polisi Hutan Balai Taman Nasional Ujung Kulon	Dituntut Jaksa Penuntut Umum 5 Tahun Penjara, dan Denda 100 juta
2	Misdan	L		Dituduh mengambil kepiting di zona konservasi yang di klaim sebagai kawasan Taman Nasional Ujung Kulon	Polisi Hutan Balai Taman Nasional Ujung Kulon	Dituntut Jaksa Penuntut Umum 5 Tahun Penjara, dan Denda 100 juta
3	Rahmat	L		Dituduh mengambil kepiting di zona konservasi yang di klaim sebagai kawasan Taman Nasional Ujung Kulon	Polisi Hutan Balai Taman Nasional Ujung Kulon	Dituntut Jaksa Penuntut Umum 5 Tahun Penjara, dan Denda 100 juta
Jawa Timur						
1	Syarif	L	Tim Pejuang Rakyat Mangaran	Pasal 170	PTPN XII	1 Tahun 6 Bulan
2	Yitno alias Yit	L	Tim Pejuang Rakyat Mangaran (TPRM)	Pasal 160 KUHP tentang penghasutan yang berkonflik dengan PTPN XII	PTPN XII	Diputus oleh Pengadilan Negeri Jember 1,7 Tahun, sekarang pengajuan Pembebasan Bersyarat sudah disetujui oleh kanwil kumham
3	Poniman	L	Serikat Tani Paguyuban		TNI AD	

			Harjokuncaran, 1968-sekarang			
4	Sutik	L	Serikat Tani Paguyuban Harjokuncaran, 1968-sekarang		TNI AD	
5	Jumain	L	Serikat Tani Paguyuban Harjokuncaran, 1968-sekarang		TNI AD	
6	Mat Doleh	L	Serikat Tani Paguyuban Harjokuncaran, 1968-sekarang		TNI AD	
7	Suryot	L	Serikat Tani Paguyuban Harjokuncaran, 1968-sekarang		TNI AD	
8	Saleri	L		Melakukan perbuatan mengganggu jalannya usaha perkebunan	PT. Kismo Handayani	Divonis Bersalah
Jawa Tengah						
1	Sunarji alias Narji	L	Forum Pencari Kebenaran dan Keadilan Sambirejo (FPKKS) Sragen	Pasal 406 KUHP, Pengrusakan Pohon Karet	PTPN IX	Diputus oleh Pengadilan Negeri Sragen 1,6 tahun
2	Sarjimin alias Jimin	L	Forum Pencari Kebenaran dan Keadilan Sambirejo (FPKKS) Sragen	Pasal 406 KUHP, Pengrusakan Pohon Karet	PTPN IX	Diputus oleh Pengadilan Negeri Sragen 1,6 tahun
3	Harto Suparno alias Parno	L	Forum Pencari Kebenaran dan Keadilan Sambirejo (FPKKS) Sragen	Pasal 406 KUHP, Pengrusakan Pohon Karet	PTPN IX	Diputus oleh Pengadilan Negeri Sragen 1,6 tahun
4	Rosidi	L	Forum Perjuangan Petani Kendal (FPPK)	Pasal 50 undang-undang 41/1999 tentang kehutanan karena dianggap mengambil hasil hutan tanpa dokumen yang sah	PTPN IX	Diputus oleh pengadilan negeri Kendal 5 bulan 15 hari

5	Jaiman	L	Gerakan Masyarakat Pundenrejo (GERMAPUN) Pati	Pasal 170 KUHP, karena dianggap melakukan pengrusakan kantor	PT. Semen Indonesia	Diputus oleh pengadilan negeri pati 10 bulan penjara
6	Darjan	L	Gerakan Masyarakat Pundenrejo (GERMAPUN) Pati	Pasal 170 KUHP, karena dianggap melakukan pengrusakan kantor	PT. Semen Indonesia	Diputus oleh pengadilan negeri pati 10 bulan penjara
7	Rebo	L	Lidah Tani Blora, Randu Blatung 28 Juni 1998		Polres Blora	Kasus penembakan, sampai sekarang belum jelas penyelesaiannya
8	Djani	L	Lidah Tani Blora, Cepu 5 November 2000		Polres Blora	Kasus penembakan, sampai sekarang belum jelas penyelesaiannya
9	Darsit	L	Lidah tani Blora, Randu Blatung 28 Juni 1998		Polres Blora	Kasus penembakan, sampai sekarang belum jelas penyelesaiannya
10	Wiji	L	Lidah Tani Blora, Cepu 14 Oktober 2002		Pamswakarsa	Yang bersangkutan dianiaya oleh orang yang tidak dikenal di area KPH Cepu
11	Musri	L	Lidah Tani Blora, Randu Blatung 16 Desember 2003		Polres Blora	Kasus penembakan, sampai sekarang belum jelas penyelesaiannya
12	Nurhadi	L	Lidah Tani Blora, Randu Blatung 13 Juni 2006		Pamswakarsa	Yang bersangkutan dianiaya oleh orang yang tidak dikenal di area KPH Randublatung
13	Pariyono	L	Lidah tani Blora, Randu Blatung, 18 November 2006		Pamswakarsa	Yang bersangkutan dianiaya oleh orang yang tidak dikenal di area KPH Randublatung
Sumatera Utara						
1	Hotlan Manurung	L	Kelompok Tani Karya Lestari dan Penghijauan	Pasal 406, Pengrusakan Lahan Milik PT Sawita Ledong Jaya	PT. Sawita Ledong Jaya	1 Tahun 7 Bulan
2	Leo	L	Kelompok Tani Karya Lestari dan Penghijauan	Pasal 406, Pengrusakan Lahan Milik PT Sawita Ledong Jaya	PT. Sawita Ledong Jaya	1 Tahun 7 Bulan

3	Jumirin	L	Kelompok Tani Karya Lestari dan Penghijauan	Pasal 406, Pengrusakan Lahan Milik PT Sawita Ledong Jaya	PT. Sawita Ledong Jaya	1 Tahun 7 Bulan
4	Ius Kumis	L	Kelompok Tani Karya Lestari dan Penghijauan	Pasal 406, Pengrusakan Lahan Milik PT Sawita Ledong Jaya	PT. Sawita Ledong Jaya	1 Tahun 7 Bulan
5	Rudi	L	Kelompok Tani Karya Lestari dan Penghijauan	Pasal 406, Pengrusakan Lahan Milik PT Sawita Ledong Jaya	PT. Sawita Ledong Jaya	1 Tahun 7 Bulan
6	Khairul Amri	L	Kelompok Tani Karya Lestari dan Penghijauan	Pasal 406, Pengrusakan Lahan Milik PT Sawita Ledong Jaya	PT. Sawita Ledong Jaya	1 Tahun 7 Bulan
7	Balyan	L	Kelompok Tani Karya Lestari dan Penghijauan	Pasal 406, Pengrusakan Lahan Milik PT Sawita Ledong Jaya	PT. Sawita Ledong Jaya	1 Tahun 7 Bulan
8	Ali Akbar	L	Kelompok Tani Karya Lestari dan Penghijauan	Pasal 406, Pengrusakan Lahan Milik PT Sawita Ledong Jaya	PT. Sawita Ledong Jaya	1 Tahun 7 Bulan
9	M. Manulang	L	Kelompok Tani Karya Lestari dan Penghijauan	Pasal 406, Pengrusakan Lahan Milik PT Sawita Ledong Jaya	PT. Sawita Ledong Jaya	1 Tahun 7 Bulan
10	Khilal	L	Kelompok Tani Karya Lestari dan Penghijauan	Pasal 406, Pengrusakan Lahan Milik PT Sawita Ledong Jaya	PT. Sawita Ledong Jaya	1 Tahun 7 Bulan
11	Tuah Saimora Ginting	L	Kelompok Tani Karya Lestari dan Penghijauan	Pasal 406, Pengrusakan Lahan Milik PT Sawita Ledong Jaya	PT. Sawita Ledong Jaya	1 Tahun 7 Bulan
12	Syahril	L	Kelompok Tani Karya Lestari dan Penghijauan	Pasal 406, Pengrusakan Lahan Milik PT Sawita Ledong Jaya	PT. Sawita Ledong Jaya	1 Tahun 7 Bulan
13	San Yono	L	Kelompok Tani Karya Lestari dan Penghijauan	Pasal 406, Pengrusakan Lahan Milik PT Sawita Ledong Jaya	PT. Sawita Ledong Jaya	1 Tahun 7 Bulan

14	Yusri Gucl	L	Kelompok Tani Karya Lestari dan Penghijauan	Pasal 406, Pengrusakan Lahan Milik PT Sawita Ledong Jaya	PT. Sawita Ledong Jaya	1 Tahun 7 Bulan
15	Sampun	L	Kelompok Tani Karya Lestari dan Penghijauan	Pasal 406, Pengrusakan Lahan Milik PT Sawita Ledong Jaya	PT. Sawita Ledong Jaya	1 Tahun 7 Bulan
16	Ipan Samosir	L	Kelompok Tani Karya Lestari dan Penghijauan	Pasal 406, Pengrusakan Lahan Milik PT Sawita Ledong Jaya	PT. Sawita Ledong Jaya	1 Tahun 7 Bulan
17	Ngatimin alias Keling	L		Melakukan perbuatan mengganggu jalannya usaha perkebunan	Divonis Bersalah	PT. PP London Sumatera (Lonsum) Tbk
Sumatera Selatan						
1	Anwar Sadat	L	Serikat tani Sriwijaya (STS)	Pasal 170, yang bersangkutan dianggap melakukan pengrusakan pagar kantor Polisi Polda Sumatera Selatan , dan 160, yang bersangkutan dianggap melakukan penghasutan kepada orang lain untuk melakukan tindak pidana pengrusakan pagar Polda Sumatera Selatan	Polda Sumatera Selatan	7 Bulan Penjara Pada Tingkat Banding (Pengadilan Tinggi) diputus 5 Bulan 15 Hari Dan Sekarang Sedang Mengajukan Kasasi
2	Dede Chaniago	L	Serikat tani Sriwijaya (STS)	Pasal 170, yang bersangkutan dianggap melakukan pengrusakan pagar kantor Polisi Polda Sumatera Selatan dan Pasal 160, yang bersangkutan dianggap melakukan penghasutan kepada orang lain untuk melakukan tindak pidana pengrusakan pagar Polda Sumatera Selatan	Polda Sumatera Selatan	7 Bulan Penjara Pada Tingkat Banding (Pengadilan Tinggi) diputus 5 Bulan 15 Hari Dan Sekarang Sedang Mengajukan Kasasi
3	Kamaludin	L	Serikat tani Sriwijaya (STS)	Pasal 351, Penganiayaan (melawan petugas)	Polda Sumatera Selatan	6 Bulan dengan masa percobaan 8 Bulan

4	Suhodo	L	Serikat tani Sriwijaya (STS)	Pasal 363, Dianggap melakukan pencurian Sawit milik PT Way Musi Agroindah	PT Way Musi Agroindah	Diputus 5 Bulan Penjara
5	Sumarto	L	Serikat tani Sriwijaya (STS)	Pasal 363, Dianggap melakukan pencurian Sawit milik PT Way Musi Agroindah	PT Way Musi Agroindah	Diputus 5 Bulan Penjara
6	Jarno	L	Serikat tani Sriwijaya (STS)	Pasal 170, Melakukan pengrusakan alat-alat perusahaan	PT. SAML	masih dalam proses kepolisian
7	Rismaludin alias Din	L	Persatuan Masyarakat Pribumi Lubai (PMPL)	Pasal 310, yang bersangkutan dianggap melakukan perbuatan tidak menyenangkan dan Pasal 406, dianggap melakukan pengerusakan terhadap tanaman karet milik PTPN II	PTPN II	Diputus oleh Pengadilan Negeri Muara Enim 7 bulan penjara dan 11 bulan penjara dan sekarang sudah bebas
8	Rismanadi alias do	L	Persatuan Masyarakat Pribumi Lubai (PMPL)	Pasal 310, yang bersangkutan dianggap melakukan perbuatan tidak menyenangkan yang berkonflik dengan PTPN II	PTPN II	Diputus oleh Pengadilan Negeri Muara enim 7 bulan penjara dan sekarang sudah bebas
9	M. Nur Ja'far	L	Masyarakat Adat Marga Tungkal Ulu	Merambah Hutan SM Dangku. Melakukan perbuatan yang diancam Pasa 94 ayat (1) UU PPPH	Kapolda Sumatera Selatan, BKSDA Sumatera Selatan dan TNI Sumatera Selatan (Aparat Gabungan)	Ancaman hukuman minimal 8 tahun penjara di PN Palembang
10	Zulkifli	L	Masyarakat Adat Marga Tungkal Ulu	Merambah Hutan SM Dangku. Melakukan perbuatan yang diancam Pasa 94 ayat (1) UU PPPH	Kapolda Sumatera Selatan, BKSDA Sumatera Selatan dan TNI Sumatera Selatan (Aparat Gabungan)	Ancaman hukuman minimal 8 tahun penjara di PN Palembang
11	Ahmad Burhanudin	L	Masyarakat Adat Marga Tungkal Ulu	Merambah Hutan SM Dangku. Melakukan perbuatan yang diancam Pasa 94 ayat (1) UU PPPH	Kapolda Sumatera Selatan, BKSDA Sumatera Selatan dan TNI Sumatera Selatan (Aparat Gabungan)	Ancaman hukuman minimal 8 tahun penjara di PN Palembang
12	Samingan	L	Masyarakat Adat Marga Tungkal Ulu	Merambah Hutan SM Dangku. Melakukan perbuatan yang diancam Pasa 94 ayat (1) UU PPPH	Kapolda Sumatera Selatan, BKSDA Sumatera Selatan dan TNI Sumatera Selatan (Aparat Gabungan)	Ancaman hukuman minimal 8 tahun penjara di PN Palembang

13	Sutisna	L	Masyarakat Adat Marga Tungkal Ulu	Merambah Hutan SM Dangku. Melakukan perbuatan yang diancam Pasa 94 ayat (1) UU PPPH	Kapolda Sumatera Selatan, BKSDA Sumatera Selatan dan TNI Sumatera Selatan (Aparat Gabungan)	Ancaman hukuman minimal 8 tahun penjara di PN Palembang
14	Suyanto	L	Masyarakat Adat Marga Tungkal Ulu	Merambah Hutan SM Dangku. Melakukan perbuatan yang diancam Pasa 94 ayat (1) UU PPPH	Kapolda Sumatera Selatan, BKSDA Sumatera Selatan dan TNI Sumatera Selatan (Aparat Gabungan)	Ancaman hukuman minimal 8 tahun penjara di PN Palembang
Sulawesi Tengah						
1	Eva Susanti Bande	P	Solidaritas Perempuan Sulawesi Tengah	Pasal 160 KUHP karena dianggap melakukan penghasutan kepada warga untuk melakukan pengerusakan pohon sawit milik PT. KLS (Kurnia Luwuk Sejati)	PT. KLS (Kurnia Luwuk Sejati) (Murad Husein)	Diputus oleh pengadilan negeri Luwuk 4,6 Tahun dan sekarang sedang proses di PK (Peninjauan Kembali)
2	Aminullah S Tahumil	L	Petani Bohotokong	Pencurian dan Penyerobotan Tanah	PT. Anugrah Saritama Abadi	Dalam Proses
3	Harhambusurah	L	Petani Bohotokong	Pencurian dan Penyerobotan Tanah	PT. Anugrah Saritama Abadi	Dalam Proses
4	Hima Ali	L	Petani Bohotokong	Pencurian dan Penyerobotan Tanah	PT. Anugrah Saritama Abadi	Dalam Proses
5	Abdul Harus Jaman	L	Petani Bohotokong	Pencurian dan Penyerobotan Tanah	PT. Anugrah Saritama Abadi	Dalam Proses
6	Jadil Abasa	L	Petani Bohotokong	Pencurian dan Penyerobotan Tanah	PT. Anugrah Saritama Abadi	Dalam Proses
7	Yahya Haloha	L	Petani Bohotokong	Pencurian dan Penyerobotan Tanah	PT. Anugrah Saritama Abadi	Dalam Proses
8	Rusdin Rahman	L	Petani Bohotokong	Pencurian dan Penyerobotan Tanah	PT. Anugrah Saritama Abadi	Dalam Proses
9	Arham Busurah	L		Pencurian		
10	Muhammad Rifa'i	L		Pencurian		
11	Sofian Lamaka	L		Pencurian		
12	Alex	L		Pencurian		
13	Arjun Busurah	L		Pencurian		
14	Arman Aco	L		Pencurian		
15	Yamin Musa	L		Pencurian dan Penipuan		Banding di Pengadilan Tinggi Palu

Nusa Tenggara Timur						
1	Andreas Neonkeba	L	Ikatan Tokoh Adat Pencari Kebenaran dan Keadilan (ITA PKK)	Pasal 351, Penganiayaan	Dinas Peternakan	Diputus 3 Bulan Penjara Oleh Pengadilan Negeri Soe, Timur Tengah Selatan
2	Naftali Liunokas	L	Ikatan Tokoh Adat Pencari Kebenaran dan Keadilan (ITA PKK)	Pasal 351, Penganiayaan	Dinas Peternakan	Diputus 3 Bulan Penjara Oleh Pengadilan Negeri Soe, Timur Tengah Selatan
3	Frans Sae	L	Ikatan Tokoh Adat Pencari Kebenaran dan Keadilan (ITA PKK)	Pasal 351, Penganiayaan	Dinas Peternakan	Diputus 3 Bulan Penjara Oleh Pengadilan Negeri Soe, Timur Tengah Selatan
4	Kornalius Nomleni	L	Ikatan Tokoh Adat Pencari Kebenaran dan Keadilan (ITA PKK)	Pasal 351, Penganiayaan	Dinas Peternakan	Diputus 3 Bulan Penjara Oleh Pengadilan Negeri Soe, Timur Tengah Selatan
5	Yakobus Sae	L	Ikatan Tokoh Adat Pencari Kebenaran dan Keadilan (ITA PKK)	Pasal 351, Penganiayaan	Dinas Peternakan	Diputus 3 Bulan Penjara Oleh Pengadilan Negeri Soe, Timur Tengah Selatan
6	Kolodikson Solle	L	Ikatan Tokoh Adat Pencari Kebenaran dan Keadilan (ITA PKK)	Pasal 351, Penganiayaan	Dinas Peternakan	Diputus 3 Bulan Penjara Oleh Pengadilan Negeri Soe, Timur Tengah Selatan
7	Roberto Faod	L	Ikatan Tokoh Adat Pencari Kebenaran dan Keadilan (ITA PKK)	Pasal 351, Penganiayaan	Dinas Peternakan	Diputus 3 Bulan Penjara Oleh Pengadilan Negeri Soe, Timur Tengah Selatan
8	Tobby Tobi	L	Ikatan Tokoh Adat Pencari Kebenaran dan Keadilan (ITA PKK)	Pasal 351, Penganiayaan	Dinas Peternakan Diputus 3 Bulan Penjara Oleh Pengadilan Negeri Soe, Timur Tengah Selatan	
9	Simon Kase	L	Ikatan Tokoh Adat Pencari Kebenaran dan Keadilan (ITA PKK)	Pasal 351, Penganiayaan	Dinas Peternakan	Diputus 3 Bulan Penjara Oleh Pengadilan Negeri Soe, Timur Tengah Selatan

10	David Manisa	L	Ikatan Tokoh Adat Pencari Kebenaran dan Keadilan (ITA PKK)	Pasal 351, Penganiayaan	Dinas Petemakan	Diputus 3 Bulan Penjara Oleh Pengadilan Negeri Soe, Timur Tengah Selatan
11	Benyamin Selan	L	Ikatan Tokoh Adat Pencari Kebenaran dan Keadilan (ITA PKK)	Pasal 351, Penganiayaan	Dinas Petemakan	Bebas
Bengkulu						
1	Suraji bin Kaeran	L	Masyarakat Adat Semende Banding Agung	No. 09-11-12-13/Pid.B/2014/PN.BTH tanggal 24 April 2014. Dianggap terbukti melakukan pidana sebagaimana diatur Pasal 92 ayat (1) huruf b UU PPPH	Balai Besar TNBBS, Polres Kaur	Divonis Penjara 3 tahun, denda 1.5 miyar oleh Pengadilan Negeri Bintuhan
2	H. Rahmat bin Budiman	L	Masyarakat Adat Semende Banding Agung	No. 09-11-12-13/Pid.B/2014/PN.BTH tanggal 24 April 2014. Dianggap terbukti melakukan pidana sebagaimana diatur Pasal 92 ayat (1) huruf b UU PPPH	Balai Besar TNBBS, Polres Kaur	Divonis Penjara 3 tahun, denda 1.5 miyar oleh Pengadilan Negeri Bintuhan
3	Heri Tindieyan	L	Masyarakat Adat Semende Banding Agung	No. 09-11-12-13/Pid.B/2014/PN.BTH tanggal 24 April 2014. Dianggap terbukti melakukan pidana sebagaimana diatur Pasal 92 ayat (1) huruf b UU PPPH	Balai Besar TNBBS, Polres Kaur	Divonis Penjara 3 tahun, denda 1.5 miyar oleh Pengadilan Negeri Bintuhan
4	Midi bin Matsani	L	Masyarakat Adat Semende Banding Agung	No. 09-11-12-13/Pid.B/2014/PN.BTH tanggal 24 April 2014. Dianggap terbukti melakukan pidana sebagaimana diatur Pasal 92 ayat (1) huruf b UU PPPH	Balai Besar TNBBS, Polres Kaur	Divonis Penjara 3 tahun, denda 1.5 miyar oleh Pengadilan Negeri Bintuhan
Kalimantan Barat						
1	Japin anak laki-laki dari Linjar	L		Putusan Nomor: 2292 K/Pid.Sus/2011. Terbukti melakukan tindak pidana mengganggu jalannya usaha perkebunan sebagaimana diatur dan diancam Pasal 47 ayat (1) UU Nomor 18 tahun 2004 tentang perkebunan	PT. Bangun Nusa Mandiri	Divonis 1 tahun penjara oleh PN. Ketapang, dikuatkan PT. Pontianak dan Mahkamah Agung

2	Vitalis Andi, S.Pd., anak laki-laki dari Atai	L		Putusan Nomor: 2292 K/Pid.Sus/2011. Terbukti melakukan tindak pidana mengganggu jalannya usaha perkebunan sebagaimana diatur dan diancam Pasal 47 ayat (1) UU Nomor 18 tahun 2004 tentang perkebunan	PT. Bangun Nusa Mandiri	Divonis 1 tahun penjara oleh PN. Ketapang, dikuatkan PT. Pontianak dan Mahkamah Agung
Kalimantan Tengah						
1	Mulyani Handoyo bin Supeno	L		Putusan Mahkamah Agung No: 2271/K/Pid/2012	PT. Buana Artha Sejahtera	Diputus bersalah melakukan tindak pidana pencurian, Pasal 362KUHP oleh PN. Sampit dikuatkan PT. Kalimantan Tengah dan Mahkamah Agung
2	Gusti Gelombang	L		Sedang didorong menjadi Tersangka oleh Kepolisian dengan sangkaan Penggelapan dan Penipuan	PT. Bumitama Gunajaya Abadi	Proses di Kepolisian
3	Wardian	L	Divonis Bersalah Mencuri Sawit		PT. Selonok Ladang Mas	Divonis Bersalah
4	Asage	L	Dalam Proses		Brimob dan PT Graha Inti Jaya	Dalam Proses
5	Utuh. Suni	L			Brimob dan PT Graha Inti Jaya	Dalam Proses
6	Wanto	L			Brimob dan PT Graha Inti Jaya	Dalam Proses
7	Ukar Uci	L			Brimob dan PT Graha Inti Jaya	Dalam Proses
8	Mardenige	L			Brimob dan PT Graha Inti Jaya	Dalam Proses
9	Agou Iba	L			Brimob dan PT Graha Inti Jaya	Dalam Proses

10	Rian Uling	L			Brimob dan PT Graha Inti Jaya	Dalam Proses
11	Didi	L			Brimob dan PT Graha Inti Jaya	Dalam Proses
12	Hirmamyah	L			Brimob dan PT Graha Inti Jaya	Dalam Proses
13	Wawan. Teras	L			Brimob dan PT Graha Inti Jaya	Dalam Proses
14	Akis	L			Brimob dan PT Graha Inti Jaya	Dalam Proses
15	Hedie	L			Brimob dan PT Graha Inti Jaya	Dalam Proses
16	Sudie	L			Brimob dan PT Graha Inti Jaya	Dalam Proses
17	Ijum	L			Brimob dan PT Graha Inti Jaya	Dalam Proses
18	Nanu	L			Brimob dan PT Graha Inti Jaya	Dalam Proses
19	Dapie	L			Brimob dan PT Graha Inti Jaya	Dalam Proses
20	Awan	L			Brimob dan PT Graha Inti Jaya	Dalam Proses
21	Ranu	L			Brimob dan PT Graha Inti Jaya	Dalam Proses
22	Syang	L			Brimob dan PT Graha Inti Jaya	Dalam Proses
23	Dawid	L			Brimob dan PT Graha Inti Jaya	Dalam Proses
24	Agus	L			Brimob dan PT Graha Inti Jaya	Dalam Proses
25	Asil	L			Brimob dan PT Graha Inti Jaya	Dalam Proses
26	Ahim	L			Brimob dan PT Graha Inti Jaya	Dalam Proses
27	Benie	L			Brimob dan PT Graha Inti Jaya	Dalam Proses

28	Dartue	L			Brimob dan PT Graha Inti Jaya	Dalam Proses
29	Mamat	L			Brimob dan PT Graha Inti Jaya	Dalam Proses
30	Riyadi	L			Brimob dan PT Graha Inti Jaya	Dalam Proses
31	Redie	L			Brimob dan PT Graha Inti Jaya	Dalam Proses
32		L			Brimob dan PT Graha Inti Jaya	Dalam Proses
33		L			Brimob dan PT Graha Inti Jaya	Dalam Proses
34		L			Brimob dan PT Graha Inti Jaya	Dalam Proses
35		L			Brimob dan PT Graha Inti Jaya	Dalam Proses
36		L			Brimob dan PT Graha Inti Jaya	Dalam Proses
37		L			Brimob dan PT Graha Inti Jaya	Dalam Proses
38		L			Brimob dan PT Graha Inti Jaya	Dalam Proses
39		L			Brimob dan PT Graha Inti Jaya	Dalam Proses
40		L			Brimob dan PT Graha Inti Jaya	Dalam Proses
41		L			Brimob dan PT Graha Inti Jaya	Dalam Proses
42	Unuk	L			Brimob dan PT Graha Inti Jaya	Dalam Proses
43	Suri	L			Brimob dan PT Graha Inti Jaya	Dalam Proses
44	Sandri	L			Brimob dan PT Graha Inti Jaya	Dalam Proses

Kalimantan Timur						
1	Daiman, AF	L	Kelompok Tani Rimba Raya	Pasal 310, Dituduh Mencemarkan nama baik	PT. Binamitra Sumberarta	6 Bulan Penjara

